

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara mempunyai satu masalah sama yang dihadapi dan dirasa menjadi hal yang diperlukan fokus dalam penyelesaiannya yaitu kemiskinan. Seringkali tingkat kemiskinan menjadi tolak ukur dari keberhasilan dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar di dunia menjadikan kemiskinan sebagai salah satu permasalahan yang tidak bisa dihindari.

Dalam pandangan Islam rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah SWT dalam QS. Thaha (20): 118-120. Dalam menafsirkan ayat tersebut Al Zamakhsyari (2010) mengatakan bahwa makanan, minuman, sandang dan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia. Shihab (2002) mengatakan bahwa ayat ini menyebutkan dengan sangat teliti apa yang menjadi kebutuhan pokok manusia kapan dan dimanapun mereka berada, yaitu pangan, sandang dan papan. Itulah hal-hal yang bersifat material yang minimal yang harus dipenuhi oleh manusia.¹

Pakar ekonomi melihat kemiskinan dari berbagai aspek, yakni aspek primer dan sekunder. Aspek primer meliputi kemiskinan yang terlihat dari miskin asset, organisasi sosial politik, dan pendidikan serta ketrampilan. Sementara aspek sekunder kemiskinan terlihat pada kemiskinan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.²

Presentasi kemiskinan di tingkat nasional menurut hasil Badan Pusat Statistik adalah Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan

¹ Dhany Hermawan and Atep Hendang Waluya, "PERAN ZISWAF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI BANTEN" 10, no. 1 (2019): 12.

² Imamudin Yuliandi, *Perekonomian Indonesia: Masalah Dan Kebijakan* (Yogyakarta: UPFE_UMY, 2007).

meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020). Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 118.859,- (26,14 persen).

Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat mengalami penurunan yaitu sekitar 140,2 ribu jiwa, dari 3.539,40 ribu jiwa (7,25 persen) pada September 2018 menjadi 3.399,16 ribu jiwa (6,91 persen) pada Maret 2019. Nilai Gini Ratio mengalami penurunan yakni dari 0,405 menjadi 0,402. Jika dilihat berdasarkan wilayah, nilai Gini Ratio di perkotaan mengalami penurunan menjadi 0,410 dari 0,413 pada periode sebelumnya dan di daerah justru perdesaan mengalami kenaikan dari 0,315 menjadi 0,319.³

Hak masyarakat untuk membantu dan berperan serta dalam

³ Badan Pusat Statistik Jawa Barat, "Berita Resmi Statistik: Kemiskinan Dan Ketimpangan Di Jawa Barat Maret 2019" (Bandung, 2019).

pengelolaan zakat, diatur dalam ketentuan Pasal 17 undang-undang pengelolaan zakat yang menyatakan “untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”. Keberadaan LAZ di Indonesia secara nyata seharusnya dapat menjadi motor penggerak untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat. Keadaan tersebut itulah yang tentunya menuntut agar LAZ bisa bekerja lebih profesional, oleh karena itu dibutuhkan adanya manajemen yang baik bagi masing-masing LAZ dalam mengelola zakat yang telah diamanahkan oleh para muzakki.

Kemiskinan menjadi salah satu masalah pelik yang masih menyelimuti kehidupan masyarakat. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, data terakhir menyebutkan dalam lima tahun terakhir disebutkan persentase kemiskinan di Jawa Barat masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan dengan provinsi lainnya, maka tingkat kemiskinan Jawa Barat masih berada pada tingkat teratas.

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Barat yang memiliki angka tingkat gini rasio 0.36%, menurut Badan Pusat Statistik (2016). Sedangkan tingkat kemiskinan provinsi Jawa Barat mencapai 0.402 % yang berarti 36 orang dari 100 warga kabupaten Cianjur masih tergolong dalam kategori miskin atau tingkat pendapatan kurang dari Rp. 321.056,- (BPS, 2016).

Tabel 1.1
Tingkat Kemiskinan Wilayah Jawa Barat

| Wilayah Jawa Barat | Persentase Penduduk |
|----------------------------|---------------------|
| | Miskin (Persen) |
| | 2019 |
| Provinsi Jawa Barat | 6.91 |
| Bogor | 6.66 |
| Sukabumi | 6.22 |
| Cianjur | 9.15 |
| Bandung | 5.94 |

Sumber Data BPS 2019

Dari table diatas terlihat bahwa kabupaten Cianjur berada di angka 9.15 % dimana tingkat kemiskinan Jawa Barat berjumlah 6.91%, artinya melebihi dari nilai tingkat kemiskinan skala provinsi sebanyak 2.24 %.

Kabupaten Cianjur terdiri dari 33 kecamatan dengan data miskin terbaru tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Warga Miskin Kabupaten Cianjur

| No | Kecamatan | Jumlah |
|-----------|------------------|---------------|
| 1 | Agrabinta | 4.814 |
| 2 | Leles | 4.656 |
| 3 | Sindang Barang | 7.228 |
| 4 | Cidaun | 14.664 |
| 5 | Naringgul | 7.246 |
| 6 | Cibinong | 9.744 |
| 7 | Cikadu | 5.184 |
| 8 | Tanggeung | 9.961 |
| 9 | Pasirkuda | 8.073 |
| 10 | Kadupandak | 6.708 |

| | | |
|-----------|----------------|---------|
| 11 | Cijati | 7.587 |
| 12 | Takokak | 5.538 |
| 13 | Sukanagara | 7.615 |
| 14 | Campaka | 11.438 |
| 15 | Campaka Mulya | 11.360 |
| 16 | Cibeber | 4.565 |
| 17 | Warungkondang | 17.782 |
| 18 | Gekbrong | 6.739 |
| 19 | Cilaku | 10.244 |
| 20 | Sukaluyu | 10.311 |
| 21 | Bojongpicung | 9.613 |
| 22 | Hawurwangi | 9.165 |
| 23 | Ciranjang | 10.357 |
| 24 | Mande | 11.239 |
| 25 | Karangtengah | 13.429 |
| 26 | Cianjur | 24.375 |
| 27 | Cugenang | 14.174 |
| 28 | Pacet | 12.922 |
| 29 | Cipanas | 11.291 |
| 30 | Sukaresmi | 9.157 |
| 31 | Cikalong Kulon | 13.814 |
| | Total | 321.021 |

Sumber: Kantor Dinsos Kabupaten Cianjur

Penggalian dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf) di kalangan umat Islam di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Dalam kurun 10 tahun terakhir, kemunculan lembaga-lembaga pengelola dan penyalur ZISWAF di Indonesia hampir menjelma menjadi semacam persaingan bisnis baru. Faktor- faktor yang melatarbelakangi kemunculan lembaga-lembaga pengelola ziswaf memang cukup kompleks. Di samping pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan kesadaran beragama kelompok Muslim kelas menengah ke atas, pengelolaan dana ziswaf di Indonesia masih tergolong tradisional.⁴

Tabel 1.3
BAZNAS KABUPATEN CIANJUR
RENCANA & REALISASI PENERIMAAN
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2019

| No | ZAKAT | CAPAIAN |
|-------|---------------------------------------|---------|
| 1.1 | Penerimaan Dana Zakat | 89,78% |
| 1.1.1 | Penerimaan dana zakat maal perorangan | 117,91% |
| 1.1.2 | Penerimaan dana zakat maal badan | 83,81% |
| 1.1.3 | Penerimaan dana zakat fitrah | 79,71% |

Sumber: Baznas Kabupaten Cianjur

Dari data diatas terlihat bahwa pencapaian Baznas di kabupaten Cianjur tahun 2018 ada dia angka 66,81% artinya ada sekitar 33,19% yang menjadi potensi dari keseluruhan total penerimaan.

Guna memberikan dampak memberdayakan dan mensejahterakan umat manusia, khususnya umat Islam. Maka, Islam memberikan kewajiban dan anjuran untuk membayar zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf).⁵ Masyarakat merupakan elemen terpenting dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Karena masyarakatlah yang menjadi pihak pemberi dan sekaligus juga penerima manfaat dari pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Sebagai pemberi zakat. Infaq, sedekah dan wakaf adalah masyarakat muslim, sedangkan penerima manfaat bisa masyarakat umum secara luas baik yang muslim maupun non muslim.

Syarat utama menunjang kesuksesan zakat dalam merealisasikan

⁴ Arin Setiyowati, "ANALISIS PERANAN PENGELOLAAN DANA ZISWAF OLEH CIVIL SOCIETY DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (Studi Kasus Lazizmu Surabaya)" 2, no. 1 (2017): 32.

⁵ Makhrus Ahmadi, "Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (December 28, 2017), <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1134>.

maksud dan tujuan serta pengaruhnya adalah menetapkan konsep perluasan wajib zakat. Yang tercakup dalam konsep ini adalah bahwa semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan.⁶

Secara kategoristik Ibnu Qayyim membagi atas dua kategori dalam pola penyaluran zakat sebagaimana terbagi kepada delapan asnaf yakni: pertama, mereka yang menerima zakat berdasarkan keperluan yakni fakir, miskin, riqab, dan ibn sabil. Kedua, mereka yang menerima zakat untuk digunakan sendiri yakni amil, muallaf, orang yang berhutang demi tujuan yang baik dan berjuang di jalan Allah. Islam tidak hanya mewajibkan zakat, melainkan juga menganjurkan infak, shadaqah dan wakaf. Meskipun pada dasarnya zakat sendiri juga merupakan bagian dari infak, hal ini dikarenakan infak tidak hanya berkaitan dengan yang dilakukan secara wajib melainkan juga yang sunnah, sehingga pada banyak hal ketiganya saling bergandengan dengan sebutan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS). Seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan, maka ZIS kemudian terlembaga secara professional. Bahkan lembaga ini tidak hanya menerima ZIS melainkan juga wakaf (khususnya; wakaf uang). Diharapkan pendayagunaan ZISWAF secara benar akan berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat dan negara. Terlebih Islam mewajibkan umatnya untuk mengusahakan dan menginvestasikan harta bendanya sehingga akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan cara ini ZISWAF berperan untuk pengembangan dunia usaha, dan berputarnya mata uang sebagai pendukung gerak roda perekonomian masyarakat.⁷

Potensi harta wakaf yang dimiliki oleh bangsa Indonesia cukup besar, yakni sebanyak 2.686.536.565,68 m² yang tersebar di 366.595 lokasi. Namun sayangnya potensi tersebut belum terkelola dengan baik sehingga belum mampu memberikan sumbangsih bagi perekonomian Indonesia. Oleh

⁶ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqhuz Zakat* (Jakarta: Litera AntarNusa., 1993), 98.

⁷ Setiyowati, "ANALISIS PERANAN PENGELOLAAN DANA ZISWAF OLEH CIVIL SOCIETY DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (Studi Kasus Lazismu Surabaya)."

sebab itu, langkah yang strategis perlu dilakukan ialah mendata ulang seluruh harta wakaf yang memiliki potensi untuk diberdayakan. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan melihat kebermanfaatan dan keberlangsungan harta wakaf tersebut. Misalnya wakaf dalam bentuk sekolah/ madrasah yang tidak terkelola dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sistem pengajarannya sehingga diharapkan mampu menghasilkan anak didik (SDM) yang berkualitas. Selain pengoptimalan dana maupun harta wakaf yang sudah ada, maka perlu upaya berikutnya yakni menstimulus warna umat Islam Indonesia lainnya untuk berwakaf. Terutama bagi mereka yang mempunyai harta berlebih seperti pengusaha, jutawan, miliarder dan bahkan orang-orang terkaya di Indonesia yang memiliki banyak perusahaan, didorong agar mau mewakafkan sebagian saham perusahaan dan kekayaannya untuk kemanfaatan umat.

Tabel 1.4
Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Cianjur - Jawa Barat
Tahun 2019

| No | Cianjur Jawa Barat | Jumlah | Luas [Ha] | Sudah Sertifikat | | | | Belum Sertifikat | |
|----|--------------------------|--------|--------------|------------------|--------------|---------|--------|------------------|---------|
| | | | | Jumlah | Luas [Ha] | Persen | Jumlah | Luas [Ha] | Persen |
| | | | | | | | | | |
| | Jumlah | 5.187 | 349,27 | 1.721 | 104,04 | 33,18 % | 3.466 | 245,23 | 66,82 % |

Sumber: <http://siwak.kemenag.go.id/> (diolah kembali)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penerimaan wakaf di tingkat kabupaten Cianjur mencapai 66.82 %.

Seiring dengan kemajuan zaman, maka produk fikih kontemporer mewadahi bagi kaum Muslim yang ingin ber-wakaf tunai. Dan tentunya peluang bagi seluruh umat Islam Indonesia untuk berwakaf. Dengan wakaf tunai setiap orang Islam dapat mewakafkan hartanya dengan tidak dibatasi jumlah dan besarnya. Dapat diperkirakan dengan mengasumsikan penduduk muslim Indonesia 88% dari jumlah total penduduk Indonesia (237.556.363 orang), mengeluarkan wakaf tunai

10 ribu rupiah, maka dana yang terkumpul sebesar Rp 2,08 triliun, jumlah yang sangat besar untuk membiayai kepentingan masyarakat.

Satu hal yang terkendala adalah ketika paradigma umumnya masyarakat tentang wakaf hanya sekedar wakaf keagamaan bukan wakaf pemberdayaan, sehingga harta wakaf hanya terkonsentrasi pada asset statis. Sehingga perlu ada upaya pemahaman yang terintegrasi dalam kolaborasi baik pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat maupun pihak lain dalam sosialisasi wakaf sebagai wahana pemberdayaan sosial ekonomi umat yang sangat strategis dalam upaya distribusi kekayaan dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini tidak lain karena pada dasarnya jika dilihat dari substansi ajaran wakaf terletak pada nilai kemanfaatan harta wakaf semakin menjadi jaminan agar harta tersebut tidak berkurang. Bahkan sebaliknya, harta wakaf dapat berkembang jika dikelola dengan baik dan memberikan kemanfaatan yang lebih luas sesuai dengan peranannya sebagai instrumen distribusi.⁸

Disisi lainnya, sikap mau berinfak dan bersedekah merupakan sarana yang tepat untuk menciptakan masyarakat yang peduli akan ikatan solidaritas sosial, karena pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk sosial dan harus menyadari bahwa ia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya begitu juga sebaliknya karena ia tidak mungkin mampu menyukupi kebutuhannya.

Berdasarkan pengamatan data awal yang dilakukan, ternyata terdapat beberapa masalah berkenaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan secara umum diantaranya, laju pertumbuhan penduduk, angka pengangguran tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, bencana alam dan tidak meratanya distribusi pendapatan.⁹

Zakat merupakan salah satu cara dalam Islam agar meratanya distribusi pendapatan antara orang kaya dengan orang miskin. Zakat juga

⁸ Setiyowati.

⁹ Maxmznroe, "Pengertian Kemiskinan Secara Umum, Jenis, Penyebab, Dan Dampak Kemiskinan.," *Retrieved February 17 2021*, n.d., <http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-kemiskinan-jenis-faktor.html>.

mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengurangi angka kemiskinan. Zakat sebagai salah satu instrumen dalam pengentasan kemiskinan diperlukan manajemen yang baik untuk memberikan kontribusi kepada orang-orang yang bertransformasi dari kemiskinan menuju kesejahteraan¹⁰. Islam mengajarkan umatnya untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara pendistribusian pendapatan melalui zakat, infaq, dan sedekah.¹¹ Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia yaitu 207.176.162 juta jiwa, maka akan berdampak pada potensi perolehan dana zakat Indonesia yang besar.¹²

Dalam bidang ekonomi, zakat mempunyai peran dalam hal pendistribusian pendapatan sehingga tidak ada penumpukan kekayaan pada golongan tertentu saja dan zakat bisa menjadi modal usaha untuk orang miskin agar kebutuhan hidup sehari-harinya dapat terpenuhi.¹³ Termasuk pada Infaq shadaqoh maupun wakaf yang pada akhirnya bertujuan yang sama untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut.

Faktor Potensi pada maknanya memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut: Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala proses yang membantu merumuskan maksud dan tujuan Kabupaten Cianjur yang dapat dikembangkan dalam hal menunaikan zakat dan wakaf yang apabila dikelola secara baik, dapat menjadi suatu pencapaian yang lebih maksimal lagi. Sehingga dapat dijadikan tujuan dalam meningkatkan perekonomian dan sekitarnya serta mendorong pembangunan

¹⁰ Fikriyah K, dkk, *Islamic Work Ethics In Zakat Institution In Indonesia : How Does It Affect Customer Loyalty?*, 2019th ed. (IJCIET, 10(2), 375–381, n.d.).

¹¹ Chaniago S.A, “Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*,” 13(47), 47–56, 2015.

¹² BPS, “Penduduk Menurut Wilayah Dan Agama Yang Dianut -Indonesia.” (Jakarta: BPS, 2010).

¹³ A. Atabik, “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan.,” *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, ZISWAF, 2015.

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada prinsipnya, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan.

Berkenaan dengan latar belakang tersebut, maka dipandang penelitian tentang **Pengaruh Pengelolaan Zakat dan Wakaf Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Cianjur.**

B. Perumusan Masalah Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Seberapa besar pengaruh pengelolaan Zakat terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur?
2. Seberapa besar pengaruh pengelolaan Wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur?
3. Seberapa besar pengaruh pengelolaan Zakat dan Wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pengelolaan zakat terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pengelolaan wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pengaruh pengelolaan Zakat dan Wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur.

D. Kegunaan Penelitian


Penelitian yang berkaitan dengan pengelollan zakat dan wakaf ini masih sedikit yang mengkaji dan meneliti, maka dari itu dengan adanya penelitian ini seboga memberikan berbagai manfaat diantaranya:

1. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktek baik untuk peneliti maupun untuk umum.
2. Untuk para akademisi, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan atau informasi baru yang dapat dipergunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Untuk masyarakat umum khususnya para pelaku zakat dan wakaf penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan tentang zakat dan wakaf melalui pengelolaannya terhadap pengurangan kemiskinan

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Bperfikir



Keterangan:

—> = Pengaruh masing-masing variabel dependen terhadap variabel independen

- - -> = Pengaruh variabel dependen secara simultan terhadap variabel independent.

F. Hipotesis

Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel. Setiap hipotesis bisa benar atau tidak benar dan karenanya perlu diadakan penelitian sebelum hipotesis itu diterima atau ditolak. Langkah atau prosedur untuk menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis dinamakan pengujian hipotesis, pengujian dilakukan supaya mendapatkan hasil hipotesis yang benar dan sesuai.

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur.

H2: Pengelolaan wakaf berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur.

G. Hasil penelitian Terdahulu

Penelitian tentang masalah tersebut banyak dilakukan peneliti lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Dari beberapa penelitian sebelumnya itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini relatif baru, baik dari segi substansi, teori, maupun metodologi keilmuannya.

Joko Hadi Purnomo. 2018. Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemerdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat sebagai Variabel Moderna. Tesis. Rumusan masalah tesis ini: 1).Apakah terdapat pengaruh pemberdayaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur; 2).Pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan zakat, 3).Pengelolaan zakat melalui pemberdayaan zakat terhadap

penanggulangan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur; 4).Pengelolaan zakat terhadap pendayagunaan zakat, 5).Pengaruh pendayagunaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur, 6).Pengaruh pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat terhadap penanggulangankemiskinan di Propinsi Jawa Timur? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa jawaban rumusan masalah penelitian.

Pendekatan penelitian ini adalah *mix methode sequential explanatory*, yaitu menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Prosedur penelitian, pada tahap pertama menggunakan metode kauntitatif. tahap kedua menggunakan metode kualitatitatif. Metode kuantatif menggunakan analisa *Structural Equation Model- Partial Least Square*. Sedangkan analisa kualitatif menggunakan analisa interaktif.

Hasil penelitian membuktikan bahwa: pemberdayaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur; Pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pemberdayaan zakat; Pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan; Pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pendayagunaan zakat. Program Pemberdayaan Ekonomi Zakat terbukti mampu menjadikan *mustahiq/fakir* miskin menjadi *muzaqi*

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah kedua-duanya meneliti tentang salah satu faktor yang berkaitan yaitu zakat dan pengaruhnya terhadap kemiskinan Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Djoko Hadi. lebih mengkaji pada yang mempengaruhinya dari zakat saja, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ditambahkan dengan variable lainnya yaitu identifikasi pengaruh wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di tingkat kabupaten Cianjur.

Al-Jundi, Musa. 2014. Analisis Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi-provinsi Indonesia. Skripsi. Program Ilmu Ekonomi dan Studi pembangunan. Fakultas ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang. Kajian ini menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia periode 2007 hingga 2012, kemudian mengidentifikasi perbedaan angka kemiskinan antar provinsi dengan menjadikan salah satu provinsi sebagai dasar perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 33 provinsi di Indonesia yang menjadi Provinsi DKI Jakarta menjadi basis penelitian. Model panel yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dengan menggunakan Least Square Dummy Variable (LSDV).

Model regresi panel yang digunakan dalam penelitian ini telah diuji dengan asumsi klasik, model regresi panel tidak dipengaruhi oleh multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan data berdistribusi normal, dengan R-squared sebesar 0,098. Hasil penelitian dalam makalah ini menunjukkan PDRB ADHK berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan inflasi berpengaruh signifikan positif. berpengaruh pada tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian, semua variabel independen berpengaruh signifikan secara keseluruhan dan sesuai dengan teori yang ada, sehingga dapat didorong melalui program pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah kedua-duanya meneliti tentang kemiskinan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Musa Al Jundi lebih mengkaji pada faktor yang memengaruhi secara rinci tingkat nasional, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tentang identifikasi pengelolaan zakat dan wakaf terhadap pengurangan di tingkat kabupaten, yaitu kabupaten Cianjur.

Resfa Fitri, Heni P Wilantoro. Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara).. Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi syariah yang dapat digunakan untuk pendanaan pembangunan. Selain itu, wakaf juga sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya wakaf merupakan suatu hal yang harus diproduktifkan sebagaimana yang terdapat dalam hadis. Namun, saat ini wakaf belum banyak yang dikelola secara produktif. Penelitian ini menganalisis permasalahan wakaf produktif dan solusinya di Kabupaten Banjarnegara, yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan angka kemiskinan tertinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytic Network Process* (ANP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas utama masalah sumber daya manusia adalah kemampuan manajerial *nazhir* masih rendah. Masalah kelembagaan yang menjadi prioritas utama adalah peran BWI Kabupaten Banjarnegara belum optimal. Prioritas masalah pemerintah, yaitu kurangnya dukungan dan peran pemerintah. Prioritas solusi dari masalah yang paling penting adalah pembinaan dan pendampingan *nazhir*

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah kedua-duanya meneliti tentang bahasan wakaf. Sedangkan

perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Resfa Fitri, Heni P Wilantoro lebih solusi permasalahan pengelolaan, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tentang pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di tingkat kabupaten Cianjur.

Mochammad, Firmansyah, Dkk. 2019. Pengaruh Zakat terhadap Penduduk Miskin di Jawa Timur. Jurnal. Jurnal Ekonomi Islam Volume 2 nomor 2 halaman 79-85. Kemiskinan menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana zakat terhadap jumlah penduduk miskin Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat yang dihimpun dan didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur memberikan pengaruh pada jumlah penduduk miskin Jawa Timur.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah kedua-duanya meneliti tentang salah satu faktor yang berkaitan yaitu zakat dan pengaruhnya terhadap kemiskinan Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Firmansyah Dkk. lebih mengkaji pada yang mempengaruhinya dari zakat saja, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ditambahkan dengan variable lainnya yaitu identifikasi pengaruh wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di tingkat kabupaten Cianjur.

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Judul | Metode | Permasaan | Perbedaan |
|-------------------------|--|--|--|---|
| Joko Hadi Purnomo. 2018 | Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan | Pendekatan penelitian ini adalah <i>mix methode sequential explanatory</i> . | satu faktor yang berkaitan yaitu zakat dan pengaruhnya | Peneliti ditambahkan dengan variable lainnya yaitu identifikasi |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | Pemerdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat sebagai Variabel Moderna. Tesis | Metode kuantitatif | terhadap kemiskinan | pengaruh wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di tingkat kabupaten Cianjur |
| Resfa Fitri, Heni P Wilantoro. Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Analytic Network Process</i> (ANP) | kedua-duanya meneliti tentang bahasan wakaf | tentang pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di tingkat kabupaten Cianjur |
| Mochammad, Firmansyah, Dkk. 2019 | Pengaruh Zakat terhadap Penduduk Miskin di Jawa Timur | Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana | kedua-duanya meneliti tentang salah satu faktor yang berkaitan yaitu zakat dan pengaruhnya terhadap kemiskinan | fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ditambahkan dengan variable lainnya yaitu identifikasi pengaruh wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di tingkat kabupaten Cianjur |
| Al-Jundi, Musa | Analisis Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi- | Model regresi panel yang digunakan dalam penelitian ini | kedua-duanya meneliti tentang kemiskinan | identifikasi pengelolaan zakat dan wakaf terhadap |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | provinsi Indonesia. Skripsi | telah diuji dengan asumsi klasik | | pengurangan di tingkat kabupaten |
|--|-----------------------------------|--|--|--|

Sumber: Diolah kembali



BAB II

KAJIAN PUSTAKA MENGENAI PENGELOLAAN ZAKAT, WAKAF, DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

A. Konsep dan Teori Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu keberkahan, alnamma pertumbuhan dan perkembangan ath-tharatu kesucian dan ash-shalahu kebersihan.¹ Senada dengan Yusuf Qardhawi bahwa kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan bahwa “tanaman itu zaka”, artinya tanaman itu tumbuh. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan zakat dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah tumbuh, dan berkembang (at-Taubah: 103 dan Ar-Rum: 39).

Menurut istilah hukum Islam zakat adalah pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi : Al Hawiy). Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu membayar zakat menjadi kewajiban atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur dalam Al Qur'an dan As-sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan.²

¹ *Majma Lughah Al-Arabiyyah, al-Mu'jam Wasith Juz I (Mesir: Daar El-Ma'arif, 1972) h. 396., n.d.*

² *Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Ramhan, Zakat 1001 Masalah Dan Solusinya (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), h. 34., n.d.*

Dalam buku Pedoman Zakat Departemen Agama RI disebutkan bahwa zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah SWT kepada yang berhak menerima antara lain fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara teknis, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya sebagian harta kepada kaum miskin sebagai hak mereka. Dengan membayarkan zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya serta telah melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah.

Abdur Rahman al-Jazari berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.

Muhammad al-Jurjani, mendefinisikan zakat sebagai kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah SWT bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.

Muhammad Daud Ali memberikan definisi bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Abu Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebijakan.³

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*albarakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002).⁴

³ TM. Hasbi Ash Shiddieq, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 4., n.d.

⁴ Irfan Syauqi Beik, Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompok Dhuafa Republika dalam Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol II 2009, hlm 3.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan zakat³³. Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imanya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya.⁵

Zakat menjadi berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki, dan suci dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Maka apabila tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut mengandung hak-hak orang lain yang apabila kita menggunakan atau memakanya berarti kita memakan harta haram.⁶

Hafidhuddin (2002) menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At Taubah ayat 60. Ia mengatakan bahwa pengelolaan zakat melalui institusi amil memiliki beberapa keuntungan, yaitu : (i) lebih sesuai dengan tuntunan syariah, *shirah nabawiyyah* dan *shirah* para sahabat serta generasi sesudahnya, (ii) menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, (iii) untuk menghindari perasaan rendah diri dari para mustahik apabila mereka berhubungan langsung dengan muzakki, (iv) untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat, dan (v) sebagai syiar Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami.

Sementara itu, al-Qardhawi (2002) mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem

5 M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm 272.

6 Kurnia, H. hikmat, H. A, Hidayat, *panduan Pintar Zakat*, Jakarta:Qultum Media, 2008.

distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya.

Pramanik (1993) berpendapat bahwa zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Dalam studinya, Pramanik menyatakan bahwa dalam konteks makro ekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat memberikan insentif untuk meningkatkan produksi, investasi, dan untuk bekerja. Zakat adalah mekanisme transfer terbaik dalam masyarakat.

Selanjutnya El-Din (1986) mencoba untuk menganalisa fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian. Ia menyatakan bahwa fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, hendaknya dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Ia pun mendorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya adalah wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat.⁷ Kewajiban zakat ini telah ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an, Hadits, serta Ijma'.⁸

7 Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: PustakaAl-kautsar, 2008, hlm. 255.

8 Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, Bandung: Al- Ma'rif, cet. Ke 6, 1988, hlm. 5.

2. Landasan Hukum Zakat

Landasan Hukum Zakat terdapat dalam Al- Quran Surat At-Taubah ayat 18 : yang berbunyi bahwa, “Sungguh, yang menyemarakkan masjid- masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan salat, membayar zakat, dan tiada takut kepada siapa-siapa kecuali Allah.”⁹

Selain itu, hukum zakat juga tertuang dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang terjemahannya berbunyi, “Orang-orang Mu’minin dan Mu’minat lindung-melindungi satu sama lain. Mereka menganjurkan yang makruf dan melarang yang mungkar, serta mendirikan salat, menunaikan zakat dan menaati Allah dan Rasul- Nya.”¹⁰

Dasar hukum zakat juga ditegaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103, bahwa “Pungut zakat dari kekayaan mereka, berarti kau membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat itu, kemudian doakanlah mereka, doamu itu sungguh memberikan kedamaian buat mereka: Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”¹¹ Ketiga ayat ini menegaskan hukum zakat atas diri tiap muslim yang hukumnya sejajar denganshalat, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran serta menegaskan tujuan zakat untuk menyucikan harta.

Kewajiban zakat ini diakomodasi pengaturan pelaksanaannya di Indonesia melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat di mana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien serta pemanfaatan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.¹² Pengelolaan zakat ditangani oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dikoordinasi pemerintah¹³ dan

9 Quran, 9:18, seluruh terjemahan Al-Quran menggunakan Terjemahan Al-Quran, Departemen Agama Republik Indonesia.

10 Quran, 9:71.

11 Quran, 9:103.

12 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115).

13 Pasal 5 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115).

Lembaga Amil Zakat yang diprakarsai pengelolaannya secara swadaya masyarakat.¹⁴

3. Syarat dan Rukun Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.¹⁵

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat¹⁶

b. Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya¹⁷

Menurut jumhur ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

a. Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada

14 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115).

15 Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: PrenadaMedia, 2003, hlm. 40.

16 Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010, hlm. 97.

17 Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: PustakaAl-kautsar, 2008, hlm. 255.

orang muslim yang fakir atau miskin. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.

b. Berakal Sehat dan Dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum¹⁸

c. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab.¹⁹ Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuanya²⁰

d. Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.²¹

e. Berkembang Secara Riil atau Estimasi.

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan.²² Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi

18 Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*, Mesir: Al- Kubro, hlm. 590.

19 M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm. 279.

20 Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010, hlm. 98.

21 Yusuf Qardhawi, *Al-ibadah fi Al-Islam*, Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah, 1993, hlm. 127.

22 Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 22.

adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.

f. Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut²³ Nishab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri).²⁴

g. Cukup Haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.²⁵

h. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.²⁶

4. Harta yang Dikenai Zakat dan Golongan Penerima Zakat

Zakat pada masa Rasulullah SAW merupakan kewajiban agama yang atas diri setiap muslim dan menjadi salah satu pilar pembangunan agama dan ekonomi Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, zakat juga diposisikan sebagai pendapatan utama negara Islam dan menjadi ukuran fiskal

²³ Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm. 11-16.

²⁴ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2008, hlm. 257.

²⁵ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Penerbit Marja, 2008, Hlm. 55.

²⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, hlm. 155.

utama untuk memecahkan permasalahan ekonomi secara keseluruhan. Umar bin Khatab juga menegaskan denda yang berat yakni sebesar 50% bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Muslim yang tidak mengeluarkan zakat akan diberikan denda yang berat.²⁷ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat untuk kemaslahatan umat Islam pada masa itu dan dijadikan sarana untuk memecahkan masalah ekonomi secara keseluruhan pada masa itu.

Posisi zakat sebagai pendapatan utama negara berakhir pada masa kekhalifahan Islam. Pendapatan negara umumnya termasuk Indonesia didapatkan dari sektor pajak. Oleh karena itu, Indonesia mencoba menggali potensi zakat melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Pengelolaan Zakat mendefinisikan “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syaria Islam”.²⁸ Berdasarkan definisi tersebut zakat dapat dikenakan kepada perorangan muslim dan badan usaha.

Zakat yang wajib dibayarkan umat Islam terdiri atas zakat *nafs* yang disebut juga dengan zakat fitrah yang merupakan zakat pribadi yang dikeluarkan pada saat bulan ramadhan sebelum sholat *ied* dan zakat *maal* (harta) yakni kewajiban mengeluarkan sejumlah harta benda tertentu untuk membersihkan kekayaan dan menyucikan pemiliknya. Harta yang wajib dizakati menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah simpanan logam mulia berupa emas, perak atau logam mulia lainnya, kekayaan berupa uang dan surat berharga, pendapatan dari hasil perdagangan, perusahaan pertanian, perkebunan, kehutanan perikanan, peternakan, pertambangan, pendapatan dan jasa, *rikaz*.²⁹

27 Heri Sudharsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm. 233.

28 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115).

29 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115).

Harta zakat yang terkumpul akan didistribusikan pada 8 (delapan) *asnaf*/golongan orang yang berhak menerima zakat (disebut dengan *mustahik zakat*), yang terdiri atas: (1) fakir yakni orang-orang yang masih dalam usia produktif (usianya diatas 17 tahun) yang telah bekerja tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari; (2) miskin yakni orang-orang yang masih dalam usia produktif dan masih memiliki alat produksi akan tetapi masih dalam kekurangan; (3) *amil* yakni orang-orang yang memiliki profesi mengumpulkan dan membagikan zakat; (4) *muallaf* yakni orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang lemah imannya sehingga belum mengeluarkan zakat; (5) *riqab* yakni orang-orang yang sedang terbelenggu akan tetapi tetap bertahandengan harga dirinya; (6) *ghorimin* yakni orang-orang yang memiliki hutang ataupun orang-orang yang dalam keadaan pailit; (7) *sabilillah* yakni orang-orang yang dalam keadaan berdakwah dan memberikan pendidikan Islam tanpa ada dukungandari pemerintah; dan (8) *ibnu sabil* yakni orang-orang yang dalam proses belajar agama Islam maupun umum yang tidak ada dukungan dari pemerintah.³⁰

5. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Zakat mal (harta)

Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu.³¹ Zakat ini meliputi zakat tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak.

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai hari terakhir

³⁰ Amiruddin Inoed, *et al.*, 2005, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 35-38.

³¹ Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV Karya AbadiJaya, cet. Ke-1,2015, hlm. 49.

bulan ramadhan sebelum sholat idhul fitri.³²

6. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia, baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orang-orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.³³

Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya :

وَأَذِّنْ رَبُّكُمْ لَكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

" Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"

2. Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong , membantu, dan membinamereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya

³² Ibid.

³³ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani Press, 2002, hlm. 9-10.

yang memiliki harta yang cukup banyak.

3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi zakat adalah mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
6. Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan.
7. Dengan zakat, ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus sebagai penguasaan aset-aset oleh umat Islam.³⁴
8. Zakat dapat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai anatar si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

³⁴ Didin Hafhiduddin, *op.cit.*, hlm. 14-15.

Adapun hikmah dari zakat adalah³⁵

1. Mensyukuri karunia Illahi, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
4. Manifestasi kegotong-royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
5. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial.
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
7. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

B. Pengelolaan Zakat

1. Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103, firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Taubah: 103).”

Ayat ini dapat dipahami bahwa kata *khudz* (berbentuk *fi'il amar*) menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih, bahwa

³⁵ Pedoman Zakat, Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan wakaf, 1982.

fiil amar menunjukkan suatu perintah wajib *al-ashlu fi al-amr lilwujub*. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukum wajib.³⁶

Sebuah kewajiban bukanlah mudah dilaksanakan, begitu juga dalam melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat. Apalagi dihadapkan pada masyarakat yang mempunyai kultur dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, teroganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya.

Dalam konteks inilah manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran. Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat dengan baik. Maka mereka mempunyai pandangan-pandangan tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

Pertama, para ulama' sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya. Hal ini dilandaskan pada dalil dari sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan utusan dan para pekerjanya untuk mengumpulkan zakat dari kaum Muslimin, dan Rasulullah sendiri pulalah yang memaksa kaum muslimin agar mereka menunaikan zakatnya untuk kepentingan negara, dan memerangi orang yang menolak untuk menunaikannya.

Kedua, para ulama' telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Iman al- Razi ketika menafsirkan surat al-Taubah ayat 60, ia menjelaskan bahwa zakat berada di bawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah. Dalil ini juga menunjukkan,

³⁶ Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011. Hlm 8.

bahwasanya Allah menjadikan setiap panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang kesemuanya ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang dibebankan.³⁷

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.³⁸

Agar tercipta pengelolaan yang baik, suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, pemerintah seharusnya membentuk suatu badan tertentu yang mengurus masalah pengelolaan zakat, dibentuklah BAZ (Badan Amil Zakat). Organisasi ini sudah terbentuk mulai pusat sampai daerah. Atas keseriusan pemerintah menangani pengelolaan zakat, maka pada tahun 1999 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Dalam kondisi demikian, kewajiban mengumpulkan zakat di Indonesia harus dilakukan oleh amil-amil zakat. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa dalam konteks ke Indonesiaan khilafah ayat tersebut adalah amil zakat yang diwakili oleh BAZ.³⁹

Sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah di atas, pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak sebelum merdeka. Ketika

37 Al-Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005. Hlm 110.

38 Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011. Hlm 9.

39 Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011. Hlm 8.

Indonesia merdeka gerakan kesadaran membayar zakat telah dilakukan secara lebih baik oleh elemen-elemen masyarakat. Kesadaran ini tentunya perlu diiringi dengan tindakan riil oleh segenap masyarakat untuk saling mengingatkan dan menasehati arti penting zakat bagi keselarasan hidup. Maka selayaknya pemerintah dilibatkan dalam pengelolaan zakat, baik sebagai regulator maupun fasilitator, dengan suatu kewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, lembaga zakat dan mustahiq.⁴⁰

Secara sosial zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial, dengan adanya lembaga zakat maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan juga tradisi saling tolong menolong.⁴¹

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri atas Bagian Penggerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan dan Bagian Pengawasan. Organisasi pengelola zakat juga harus memiliki Komite Penyaluran (*Lending Committee*) dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalurkan kepada yang benar-benar.⁴²

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti prosesmelakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain

40 Depag RI, *Standarisasi Manajemen Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007. Hlm 10.

41 Nurul Huda dan Mohamad Haykal, *Lembaga keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.304

42 Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press, 2010, hlm.6

atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan⁴³

Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana.⁴⁴ Dengan demikian, maka aktivitas organisasi akan terarah.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Zakat tidak begitu sulit dikumpulkan karena *muzzaki* lebih suka menyeter zakat dari pada menunggu untuk dipungut.⁴⁵

Apabila kinerja yang baik seperti yang diharapkan telah tercapai, BAZ dan LAZ perlu mengupayakan target yang lebih besar lagi. Masih ada tugas yang harus diemban yaitu mengupayakan dan mengembangkan perbaikan terus-menerus, khususnya dalam kualitas pelayanan dan cara-cara kerja. Hal ini harus timbul dari kesadaran bahwa segala sesuatu terus mengalami perubahan, dan perubahan itu perlu dicermati dampak positifnya terhadap kinerja organisasi.⁴⁶

Yang paling sensitif dan kritis dan sangat perlu diperhatikan adalah sistem akuntansi dan manajemen keuangan organisasi amil zakat. BAZ dan LAZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi, antara lain mewujudkan

43 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007, hlm.534

44 Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen keuangan untuk Organisasi Pengelola zakat*, Bandung : Institut Manajemen Zakat, 2001, hlm.76

45 Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press, 2010, hlm.64

46 Robert T. Gale, *How advertising Affects Profitability and Growth for Consumer Product Bussins*, *The Strategic Planning Institute*, Cambrige University, 1987, hlm.16

akuntabilitas dan transparansi secara lebih mudah dilakukan sehingga berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu, keamanan dana akan relatif lebih terjamin karena terdapat sistem kontrol yang jelas.⁴⁷

Terlepas daripada itu, manajemen keuangan yang baik memang diperlukan, mengingat hal itu mengandung beberapa hal penting. Pertama, dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola secara syariah Islam. Kedua, pertanggungjawaban kepada *muzakki* dan publik pada umumnya dapat diberikan. Ketiga, pendayagunaan zakat benar-benar dilakukan secara lebih tepat guna dan berdaya guna. Keempat, kebutuhan dana dapat terantisipasi sejak dini. Kelima, keamanan dana relatif terjamin.⁴⁸ Laporan keuangan organisasi pengelola zakat memang harus sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menyajikan informasi bahwa dalam melakukan kegiatannya badan atau lembaga amil zakat telah atau belum sesuai dengan syariat Islam. Laporan keuangan ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab BAZ dan LAZ.⁴⁹

Karena BAZ dan LAZ tergolong sebagai lembaga publik, maka sudah seyakinya jika menerapkan manajemen terbuka. Artinya, kedua jenis organisasi tersebut secara sadar mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dengan masyarakat selaku pembayar zakat. Hubungan ini harus dibina sedemikian rupa sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar yaitu masyarakat itu sendiri.

Semua program kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan. Selain itu, pemahaman tentang organisasi yang tampaknya kurang begitu dihayati oleh segenap jajaran organisasi pengelola zakat. Organisasi bukan sekedar tempat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan bersama atas dasar kepentingan bersama. Organisasi merupakan sistem

47 Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung : Institut Manajemen Zakat, 2001, hlm.66

48 *ibid*, hlm 76

49 *Ibid*, hlm.27

kooperatif dengan pembagian otoritas yang jelas dan sesungguhnya kepada sub-sub sistemnya. Unsur-unsur pokok organisasi meliputi uang (modal), sumber daya manusia, material, struktur dan tugas-tugas, teknologi (metode dan alat perlengkapan) dan tujuan organisatoris.⁵⁰

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Itulah yang menjadi latar belakang pentingnya peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat.⁵¹ Dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ diharapkan bisa lebih baik dengan kian meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada organisasi pengelola zakat tersebut. Kinerja organisasi pengelola zakat selayaknya harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen organisasi dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya.

Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Kedua, profesional. Lembaga tersebut harus profesional pengelolaannya bukan sebagai lembaga yang dikelola sebagai sampingan. Ketiga, transparan. Dengan transparansi pengelolaan zakat maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik. Keempat, kemudahan. Kelima, sinergi. Keenam, ketepatan penyaluran.⁵²

50 Winardi, *Perilaku Organisasi*, Bandung : Tarsito, 1989, hlm.8

51 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

52 Diakses dari Yayasan Rumah Zakat Indonesia <http://www.rumahzakat.org> pada hari kamis, 17 Juni 2021.

2. Teori Maqashidu Syariah

Secara kebahasaan, maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Tren maqashid berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata maqsud, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Syariah secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariah merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Maqashid al-Syariah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Sebagaimana Al-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Dan keberadaan *Maqashid al-Syariah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.⁵³

⁵³ Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, " *Fiqh Dan Ushul Fiqh*", (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), Hal. 75, n.d.

Menurut Syathibi, maqashid dapat dipilih menjadi dua bagian yaitu menjelaskan bahwa maqshud asy-Syari' terdiri dari beberapa bagian yaitu : pertama, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah (tujuan Allah dalam menetapkan syariat), kedua, Qashdu asy- Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah lil Ifham (Tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami) ; ketiga, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha (Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan).

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, baik di dunia maupun diakhirat. Aturan- aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslhatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maqashid dalam tiga gradasi tingkat, yaitu dharuriyyat (primer), hajjiyyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier). Dharuriyyat yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu : agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).

Sedangkan Hajjiyyat merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpelihara kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia. Dan kalau Tahsiniyyat itu merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan. Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam Maqashid al- Syariah, Umar Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam maqashid bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus- menerus. Disamping hal tersebut, Umar Chapra menyebutkan bahwa meletakkan iman (al-din) pada urutan pertama dan harta (al-mal) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Lebih lanjut

beliau mengatakan bahwa tidak selamanya peringkat yang pertama menunjukkan yang pertama lebih penting atau sebaliknya.⁵⁴

Dalam mempermudah pemahaman dalam hal itu dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing sebagai berikut:

1) Memelihara agama

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu. (2) memelihara agama dalam peringkat hajjiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qasahar.

Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. (3) memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar sholat.

Artinya bila tidak ada menutup aurat seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok dharuriyyat. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dikategorikan sebagai pelengkap, karena keadaannya sangat diperlukan manusia. Namun kalau mengikuti pengelompokan diatas tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajjiyyat dan dharuriyyat.

2) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan

54 “Ekarina Katmas, ‘Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah’, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), Hal. 34” (n.d.).

hidup. (2) memelihara jiwa, dalam peringkat hajjiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini tidak akan mengancam eksistensi manusia. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.

Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulit kehidupan manusia.

3) Memelihara akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya. (2) memelihara akal dalam peringkat hajjiyyat seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal. (3) memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat.

Seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam ekstensi akal secara langsung.

4) Memelihara keturunan

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyat, seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina. (2) memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyyat, seperti ditetapkannya. Ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. (3) memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkannya khatabah (tunangan) atau walimah dalam perwakinan.

Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perwakinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukan perkawinan.

5) Memelihara harta.

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. (2) memelihara harta dalam peringkat hajjiyyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang memerlukan modal. (3) memelihara harta dalam peringkat tahsinyyat, seperti tentang asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang genting.⁵⁵

Dalam ekonomi yang berkaitan dengan Maqashid al-Syariah dalam kesejahteraan M. Umar Chapra berpendapat bahwa pemeliharaan tidaklah pelestarian melainkan bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus menerus. Hal ini berarti bahwa kebutuhan dasar dalam kelima pokok Maqashid al-Syariah dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Berikut pandangan Umar Chapra tentang ekonomi dalam perspektif Maqashid al-Syariah:

1) Menjaga Agama

Menurut beliau, agama merupakan perangkat nilai yang mampu mengawal dan memantain moral. Agama juga mampu memotivasi dan menundukkan preferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan social yang didasarkan pada kebersamaan, kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas social dan kerjasama antara individu.

2) Menjaga Jiwa

Menurut Umar Chapra, untuk pemeliharaan dan pengembangan jiwa dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan utamanya. Kebutuhan utama yang dimaksud tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan dapat melakukan perannya sebagai

⁵⁵ Moh. Mufid, "Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), Hal. 171-176, n.d.

khalifah secara efektif.

Terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan jiwa Umer Chapra menambahkan sejumlah kebutuhan lainnya yaitu pemerintah yang baik bagi stabilitas social dan politik, ketersediaan kebutuhan hidup, ketersediaan lapangan kerja, dan sebagainya.

3) Menjaga Akal

Menurut Chapra, akal merupakan anugerah yang sangta agung yang mana membedakan setiap manusia dan perlu di tingkatkan guna meningkatkan kemasjahtan pribadi dan orang lain. Guna memperlancar kualitas akal yang baik harus tersedianya kualitas pendidikan yang baik juga dengan harga terjangkau, kebebasan berfikir dan berekspresi serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja.

4) Menjaga Keturunan

Untuk membangun peradaban yang baik dan bertahan, harus ditanamkan pendidikan moral sejak masih kecil. Menurut Umer Chapra, untuk menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara pernikahan dan keluarga yang berintegritas, peningkatan kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak, penemuan kebutuhan hidup, menjamin ketersediaan sumber daya ekonomi bagi generasi sekarang maupun dimasa yang akan datang, lingkungan yang sehat dan bersih serta pembangunan yang berkelanjutan.

5) Menjaga Harta

Meletakkan harta pada urutan terakhir bukan berarti harta tidak penting, justru harta sangat penting untuk menunjang keempat unsur maqashid syariah diatas, karena tanpa harta ke empat maqashid diatas tidak berjalan dengan baik. Menurut Chapra ada salah satu konsekuensi dari pengembangan harta seperti, bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupan, tetapi mengandung fungsi social karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat

keseluruhan.⁵⁶

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, di mana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Untuk itu, harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis ekonomi dan ritual ibadah, harta sangat diperhatikan sehingga di dalam *maqashid syariah* menjadikannya salah satu poin penting, yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah.⁵⁷

Kemaslahatan *syariah islamiyah* di dalam menegakkan tujuan syariat (*maqashid syariah*) terdiri dari tingkatan yang berbeda dan tidak berada pada satu kesatuan tingkat. *Pertama*, dharuriyat adalah perihal utama dan penting, semisal dalam menjaga harta (المال حفظ) bahwa Islam menjadikan hal utama dan penting pada perihal wajib mencari nafkah dan perihal kehalalan atasnya. *Kedua*, hajiyyat adalah perihal yang diperlukan untuk mendukung perihal utama yaitu dharuriyat, semisal akad atau kontrak di dalam kegiatan bisnis untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah adalah sesuatu yang diperlukan (hajiyyat) keberadaannya. *Ketiga*, tahsiniyat adalah perihal yang menyempurnakan untuk tingkatan pertama dan kedua, semisal untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah dan perihal kedua di dalam akad dan transaksi bisnis, maka perihal yang menyempurnakan untuk kedua tingkatan tersebut adalah etika dan perilaku bisnis yang baik (Al-Qardhawi, 1999, pp. 25–28).

Adapun formula yang ditawarkan Islam di dalam memelihara/menjaga harta yang sesuai dengan *maqashid syariah* adalah

56 “Ekarina Katmas, ‘Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah’, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), Hal. 34.”

57 “Iswandi, A. (2014). Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam. Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum, 1(1), 19–32. <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V1i1.1522>,” n.d.

memprioritaskan perihal yang primer dan menjaga keutuhan yang primer tersebut dengan perihal-perihal pendukung lainnya. Dalam hal ini, *maqashid syariah* terdiri dari menjaga agama (الدين حفظ), menjaga jiwa (حفظ النفس), menjaga akal (العقل حفظ), menjaga keturunan (النسل حفظ), dan menjaga harta (المال حفظ). Formula *maqashid syariah* di dalam memelihara/menjaga harta adalah tetap memprioritaskan perihal yang primer, yaitu menjaga agama (الدين حفظ) dan dengan menjaga keutuhan yang primer dengan perihal lainnya, termasuk di antaranya adalah menjaga harta (المال حفظ). Para ulama ushul sepakat bahwa perihal yang primer yaitu menjaga agama (الدين حفظ) tidak bisa digantikan kedudukannya. Sedangkan perihal menjaga harta (المال حفظ) tidak bisa menempati perihal yang primer menggeser posisi menjaga agama (الدين حفظ). Namun demikian, perihal menjaga harta (المال حفظ) adalah penting adanya untuk menjaga keutuhan agama (الدين حفظ) hingga dikatakan bahwa harta yang rusak dapat mempengaruhi kemurnian agama. Sebagai contoh di dalam kegiatan muamalah bahwa Shalat Jum'at (الدين حفظ) merupakan perihal yang primer dan utama untuk dikerjakan daripada kegiatan muamalah jual beli (المال حفظ) merujuk pada QS. al-Jumu'ah [62] ayat 9. Contoh yang lainnya adalah materi harta yang rusak dapat mempengaruhi keutuhan perihal yang primer, seperti shalat dengan menggunakan sarung curian.

Al-Syathibi menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah*, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya, sehingga dengan demikian terjagalah/terpeliharalah harta (Al-Syathibi, n.d., pp. 6–7). Selain itu, peranan *maqashid syariah* di dalam menjaga/memelihara harta tersebut adalah dengan dilarangnya pemborosan harta dari hal-hal yang dibutuhkan, dilarangnya

penumpukan harta di tangan orang-orang kaya, dan diwajibkannya infak dan sedekah untuk pemerataan harta dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia keseluruhan.

Kemaslahatan memelihara harta dalam Islam benar-benar diperhatikan, hal ini diperuntukan bagi manusia agar satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang batil, agar hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi terjaga dan terselamatkan dari kefasikan, dan agar ketentraman bagi pihak yang bertransaksi terwujud. Inilah konsepsi dan sekaligus teori aplikatif yang diberikan oleh Allah terhadap hamba-Nya di dalam memelihara/menjaga harta.

C. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata waqf berasal dari bahasa Arab. Asal kata *waqafa*, yang berarti “Menahan” atau “Diam di tempat” atau “Tetap berdiri”. Kata *Waqafa – Yaqifu – Waqfan* adalah sama artinya dengan kata *Habasa – Yahbisu – Habsan* Maulana Muhammad Ali, menjelaskan juga bahwa kata waqf berasal dari kata waqafa, makna aslinya, berhenti, atau diam di tempat, atau tetep berdiri.⁵⁸ Menurut syara⁵⁹, *waqf* berarti “penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang-seorang, atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.

Pengertian menurut syara⁵⁹ sebagaimana dijelaskan Muhammad Jawad Mughniyah.⁵⁹ wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (سپځح لصللا), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.

Yang dimaksud dengan (سپځح لصللا) ialah menahan barang yang

58 Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, Terj. R. Kaelan Dan HM. Bachrun, Darul Kutub Islamiyah, Tt., Hlm. 816, n.d.

59 Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Dan Hambali)*, PT. Lentera Basritama, Jakarta, 1996. Hlm. 635, n.d.

diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Wakaf adalah suatu bentuk pengeluaran untuk jalan Allah, yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang mungkin dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan Allah.⁶⁰

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan para ulama di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa wakaf adalah menahan harta (kepemilikan) asal, yang memungkinkan dapat diambil manfaatnya, tanpa menghabiskan atau merusak bendanya tetap (ainnya), digunakan oleh wakif untuk kebaikan pada jalan Allah SWT. atau untuk kesejahteraan umum.

Wakaf ini mula-mula dilakukan oleh Nabi Muhammad pada permulaan Islam, kemudian diikuti oleh para sahabat, dengan menempatkan sebagian harta mereka, seperti tanah, dan gedung, yang dapat dimanfaatkan dinikmati oleh orang lain, atau makhluk lain

2. Landasan Syariah Wakaf

Wakaf adalah masalah yang paling banyak dibicarakan dan diamalkan di kalangan kaum muslimin di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan adat-istiadat mereka sebelum beragama Islam. Wakaf secara logat artinya terhenti, maksudnya manfaat jual-belinya dihentikan diganti untuk amal kebajikan, misalnya tanah kebun diwakafkan untuk sekolah atau kuburan, praktis untuk bangunan atau pekuburan tersebut. Setelah Islam datang dan dianut oleh mayoritas penduduk amal kebajikan itu makin berkembang atas desakan anjuran-ajaran Islam.⁶¹

60 Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an Dan Hadis*, Yayasan Pendidikan & Ilmu Islam Al-Mukhtar, Palembang, 1996, Hlm. 26, n.d.

61 Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, Hlm. 302, n.d.

Amalan wakaf merupakan amalan yang besar pahalanya karena ketika seseorang meninggal dunia terputuslah semua amalannya, kecuali yang tiga, sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Thalhah di atas, yaitu shadaqah, ilmu yang diamalkan, dan anak shaleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Para Imam menjelaskan bahwa wakaf adalah shadaqah. Saat orang yang telah berwakaf meninggal dunia maka (pokok) dari harta wakaf tersebut akan tetap ada dan manfaatnya akan mengalir dibagikan kepada mauquf „alaih.

Wakaf memiliki dimensi hablun minallah dan hablun minannas sebagaimana tergambar dalam ayat dan hadits di atas, Nampak tidaklah secara eksplisit menegaskan wakaf sehingga wakaf menjadi dan/atau masuk dalam wilayah ijtihad. Sejak masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidin sampai sekarang, pembahasan wakaf mengenai harta yang dapat diwakafkan, pengelolaannya, rukun dan syarat serta jenis dan peruntukannya merupakan hasil ijtihad para ahli pemikir Islam.

Dalam berijtihad, para ulama fikih menggunakan metode yang bermacam-macam seperti ijmak, istihsan, istishab, „urf dan metode lainnya. Mengingat wakaf termasuk bidang muamalah, sehingga bersifat terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad para ulama, tentunya dengan menggunakan prinsip muamalah. Asas atau prinsip ini merupakan suatu dasar berpikir, bertindak, dalam mengembangkan pengelolaan wakaf.

Merujuk pada beberapa prinsip bermuamalah dalam kaitannya dengan wakaf, yang telah dipaparkan di atas, maka dapat menjadi pengelolaan wakaf dapat menjadi fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru yang konstruktif, dinamis, sehingga wakaf dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan perekonomian masyarakat muslim secara luas, sesuai dengan perkembangan zaman.

Sejarah mencatat, wakaf keagamaan pertama pada masa Rasulullah SAW. yaitu ketika hijrah bersama kaum Muhajirin ke Madinah, umat

Islam membangun Masjid Quba. Enam bulan setelah membangun Masjid Quba, di pusat kota Madinah juga membangun Masjid Nabawi.

Wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW. ke Madinah pada tahun kedua hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha“) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama, yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW. yakni tanah yang dibelinya dari Bani Najjar dibangun masjid di atasnya. Rasulullah pada tahun ketiga hijriah juga mewakafkan ketujuh kebun kurma miliknya di Madinah; di antaranya ialah kebun A'raf Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.

Sementara itu, menurut pendapat sebagian ulama bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf ialah Umar Bin Khattab Kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah.

Utsman pun menyediakan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ad bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan „Aisyah istri Rasulullah SAW.

Nabi juga mewakafkan perkebunan Mukhairik. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk memberi nafkah keluarganya selama satu tahun, sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum Muslimin. Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf. Sebab Abu Bakar ketika menjadi Khalifah tidak lagi mewariskan perkebunan ini kepada keluarga Nabi, dan sebagian keuntungannya

tidak lagi diberikan kepada mereka.

Selanjutnya, perkebunan wakaf dari zaman Rasulullah berkembang ke zaman sahabat, *tabiin*, dan *tabiitabiin* terus ke zaman khalifahan sampai zaman modern sekarang

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Para ulama telah bersepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun-rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun-rukun wakaf tersebut walaupun ada perbedaan di kalangan jumbuh ulama namun pada dasarnya memiliki kesamaan.

Perbedaan pendapat tersebut merupakan implementasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf itu sendiri. Seperti, pengikut Hanafi memandang bahwa rukun wakaf adalah hanyalah sebatas shighat (lafal) yang menunjukkan makna/substansi wakaf.⁶² Shighat adalah lafadz yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan “Kuwakafkan kepada Allah”, atau untuk kebaikan, atau dengan ucapan “Kuwakafkan”, tanpa menyebutkan tujuan tertentu.

Sedangkan menurut jumbuh, mazhab Syafi'i dan Maliki serta Hambali menjelaskan bahwa rukun wakaf itu ada empat hal. Menurut Khatib Asy-Syarbun dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj*, seperti yang diikuti oleh Abdurrahman. Empat rukun wakaf tersebut, yaitu orang yang berwakaf (*al-waqif*), benda yang diwakafkan (*al-Mauquf*), orang atau objek yang diberi wakaf (*al-Mauquf alaih*), dan *shighat* wakaf.⁶³

Dalam redaksi lain seperti yang dikutip Suparman Usman dijelaskan bahwa rukun wakaf ada empat⁶⁴, yaitu:

- Orang yang berwakaf (*wakif*);
- Sesuatu atau harta yang diwakafkan (*mauquf bih*);

62 Ahmad Shalabiy *Sebagaimana Dikutip Siah Khosiah Dalam Wakaf Dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2010, Hlm. 39, n.d.*

63 “Abdurrahman *Sebagaimana Dikutip Siah Khosiah Dalam Wakaf Dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia, Hlm. 40,*” n.d.

64 Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia, Hlm. 32, n.d.*

- Tempat berwakaf (*Mauquf „alaih*), yaitu tempat kemana diwakafkan harta itu; dan
- Aqad. Yaitu sesuatu pernyataan timbang terima harta wakaf dari si wakif kepada mauquf „alaih. Kalau kepada orang tertentu hendaklah ada qabul, tetapi kalau wakaf untuk umum tidak disyaratkan qabul.

Untuk sahnya suatu wakaf, maka harus memenuhi beberapa syarat dari rukun-rukun wakaf tersebut, yaitu:

- Orang yang mewakafkan (wakif) harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. Si waqif tersebut harus mukallaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain;
- Benda yang akan diwakafkan (*mauquf bih*) harus kekal zatnya.
- Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.
- Hendaklah penerima wakaf (*mauquf alaih*) tersebut orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya;
- Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan;
- Tunai dan tidak ada *khiyar*⁶⁵, karena wakaf berarti memindahkan hak milik waktu itu.

Menurut UU Nonor 41 Tahun 2004 pelaksanaan wakaf harus memenuhi 6 unsur, yaitu: 1) Wakif, 2) Nadzir, 3) Harta benda wakaf, 4) Ikrar wakaf, 5) Peruntukan harta benda

⁶⁵ Menurut Wahbah Juhaili, *Sebagaimana Dikutip Rahmat Syafi'I, Dalam Fiqh Muamalah, Bahwa Khiyar Adalah Suatu Keadaan Yang Menyebabkan Aqid Memiliki Hak Untuk Memutuskan Akadnya, Yakni Menjadikan Atau Membatalkannya Jika Khiyar Tersebut Berupa Khiyar Syarat, „aib Atau Ru"yah, Atau Hendaklah Memilih Di Antara Dua Barang Jika Khiyar Ta"yin.*, n.d.

wakaf, 6) Jangka waktu wakaf.⁶⁶

Untuk bukan perorangan, sebagaimana dalam UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakif tidak sebatas perorangan tetapi juga bisa organisasi dan badan-badan hukum. Jika wakif perorangan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta wakaf.⁶⁷ Dan jika wakif berupa organisasi atau badan hukum, tampaknya UU menyerahkan persyaratan wakif kepada *anggaran dasar organisasi* yang bersangkutan jika wakif berupa organisasi, dan *ketentuan badan hukum* jika wakif berupa badan hukum.

Syarat mauquh bih (harta yang diwakafkan):

Benda yang diwakafkan dipandang sah untuk diwakafkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Harus mempunyai nilai/berguna;
- Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan;
- Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika diadakan;
- Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap si wakif ketika diadakan.

Syarat mauquf ‘alaih (tujuan/Pengelola Wakaf)

Tujuan wakaf atau peruntukannya disyaratkan dimanfaatkan sesuai koridor syari’at Islam. Faisal Haq mengemukakan bahwa yang dimaksud maukuf alaih ini dapat diartikan dengan tiga pengertian, yaitu tujuan wakaf, pengelola wakaf dan orang yang diberi atau menerima wakaf, maka jelaslah tujuan wakaf adalah untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya yang dibenarkan oleh agama Islam. Hal ini ditemukan baik dalam kitab- kitab fikih maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum

66 “Salinan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” n.d.

67 “UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 8 Ayat 1, Dalam Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

Islam, karena wakaf adalah penjabaran dari *sadaqah jariyah*.⁶⁸

Adapun syarat penerima wakaf tersebut, menurutnya adalah harus dinyatakan secara tegas dan jelas pada saat ikrar diucapkan. Apabila *wakaf ahli* harus disebutkan nama atau sifat maukuf alaih secara jelas, dan jika wakaf itu *wakaf khairi* atau yang ditujukan untuk umum, suatu badan hukum atau tempat ibadah, harus ada nadhir/pengawas yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tersebut.

Menurut UU Nomor 41 tahun 2004, pada ketentuan Pasal 22 secara limitative telah ditegaskan bahwa peruntukan wakaf adalah sebagai berikut:

- Sarana ibadah dan kegiatan ibadah;
- Sarana dan kegiatan pendidikan serta Kesehatan
- Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau
- Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syaria^h dan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

4. Syarat Shighat (Ikrar Wakaf)

Shighat akad ialah ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Oleh karena wakaf merupakan salah satu bentuk *tasharruf/tabarru*" maka tidak diikuti dengan qabul dari penerima wakaf.⁷⁰

⁶⁸ Faisal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Hlm. 55, n.d.

⁶⁹ "UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 22, Dalam Kompilasi Hukum Islam, Hlm. 121," n.d.

⁷⁰ Faisal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Hlm. 26, n.d.

Sedangkan tujuan wakaf harus ditujukan untuk ibadah dan mengharapkan balasan/pahala dari Allah SWT. Menurut M. Habibi shighat wakaf, melihat pada kata yang digunakan-terbagi menjadi dua:

- a. Sharih yaitu shighat yang tidak mengandung kecuali kepada arti wakaf, seperti ucapan: “Saya wakafkan rumahku”, “Rumahku ini menjadi harta wakaf untuk orang-orang miskin” dan lain-lain. Shighat sharih tidak membutuhkan niat untuk mengantarkan wakaf menjadi sah.
- b. Kinayah adalah ucapan yang mengandung arti wakaf dan selainnya. Seperti: “Hartaku ini adalah sedekah untuk orang-orang miskin”, “Hartaku kuabadikan untuk mereka” dan lain-lain. Kinayah membutuhkan niat untuk bisa mengantarkan sahnya wakaf. Sehingga jika tidak ada sebuah ucapan dari seorang yang memberikan hartanya menggunakan ucapan yang mengarah pada wakaf namun bisa mengarah pada makna lainnya maka harus ada klarifikasi kepadanya. Di antara yang tergolong kinayah adalah tulisan orang yang bisa bicara.

Adapun syarat sahnya shighat ijab, baik berupa ucapan atau tulisan ialah:

- a. Shighat harus terjadi sekali/selesai (munjazah);
- b. Shighat tersebut tidak diikuti dengan syarat yang bathil, yaitu syarat yang menodai dasar wakaf. Misalnya, Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menggadaikan kapan saja saya kehendaki atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya;
- c. Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu;
- d. Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan

Syarat-syarat tersebut pada prinsipnya telah disepakati oleh semua golongan ulama, kecuali ulama Madzhab Maliki.

Dalam UU Nomor 41 tahun 2004 rukun dan syarat wakaf memang tidak dirinci sebagaimana dalam kitab fikih. Namun, sekalipun tidak diatur tidak berarti UU tersebut kurang memperhatikan keabsahan pelaksanaan wakaf dari aspek syariaat. Sebab dalam UU tersebut ditegaskan bahwa “Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut Syariah”. Dengan demikian, UU tetap memberikan kewenangan terhadap syariaat Islam untuk menilai keabsahan pelaksanaan wakaf, termasuk dalam hal syarat dan rukun wakaf.

5. Nadzir (Pengelola Waqaf)

Nadzir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nadzir selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 4, dijelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.⁷¹

Yang berhak menentukan nadzir wakaf adalah wakif. Mungkin ia sendiri yang menjadi nadzir, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatan dapat terselenggara dengan sebaik baiknya, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya.

71 “Salinan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf.”

Dalam hal nadzir perseorangan, para ahli menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Berakal sehat, 2) Telah dewasa, 3) Dapat dipercaya, 4) Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.⁷²

Bila syarat tersebut tidak terpenuhi, hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif, dengan prinsip hak pengawasan ada pada wakif sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif itu tidak ada, hakim menunjuk orang lain.

Nadzir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan wakif. Bila harta wakaf berupa tanah pertanian misalnya, nadzir berhak menanaminya sendiri, membeli dan mengerjakan hal-hal yang perlu untuk menanaminya, boleh juga menyewakan kepada orang lain dan membagikan hasil yang diperoleh kepada yang berhak menerimanya. Namun demikian, nadzir tidak boleh menggadaikan harta wakaf untuk tanggungan hutang harta wakaf atau tanggungan hutang tujuan wakaf. Sebab apabila nadzir dibenarkan menggadaikan harta wakaf ada kemungkinan amalan wakaf itu akan terhenti karena harta wakaf itu harus dijual atau disita untuk melunasi hutang tersebut.⁷³

Nadzir berhak mendapatkan upah pengurusan harta wakaf, selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya upah sesuai dengan ketentuan wakif. Bila wakif tidak menentukan besarnya upah nadzir, hakim dapat menentukan besarnya upah itu sesuai dengan berat ringannya tugas yang diberikan kepada nadzir.⁷⁴

Sebagai pemegang amanat, pada dasarnya, nadzir tidak dibebani resiko yang terjadi atas harta wakaf, kecuali apabila kerusakan itu

⁷² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Hlm. 32.

⁷³ Ahmad Azhar Basyir (1987: 20), *Sebagaimana Dikutip Suparman Usman Dalam Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Hlm. 34, n.d.

⁷⁴ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Hlm. 32.

terjadi karena kelalaian atau bahkan kesengajaannya. Besarnya kerusakan atau kerugian karena kelalaian bahkan kesengajaan nadzir, ditetapkan oleh pengadilan atau penguasa lainnya.

Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nadzir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nadzir yang profesional. Di Indonesia masih sedikit nadzir yang profesional, bahkan ada beberapa nadzir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqoh dari masyarakat.

Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nadzir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nadzir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya.

Di dalam Islam objek wakaf sebenarnya tidak terbatas pada benda-benda tidak bergerak namun lebih luas pada benda-benda bergerak.⁷⁵ Objek wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

Tanah⁷⁶ Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW. tentang wakaf dari Umar bin Khattab di Khaibar, mewakafkan tanah dapat berupa:

- Kuburan, Mesjid, Sekolah, Kebun untuk diambil buahnya, dan sebagainya⁷⁷

⁷⁵ Dini Handayani Dalam *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, Hlm. 39-41, n.d.

- Bangunan, seperti rumah dan toko. Sah mewakafkan seluruh atau sebagiannya, seperti tingkat bawah saja, baik sebagai masjid atau lainnya, karena bangunan termasuk benda yang sah untuk diwakafkan. Seperti: Rumah untuk dihuni dan Toko untuk dipakai usaha atau disewakan.
- Sumur untuk diambil airnya. Wakaf sumur sangat bermanfaat, terutama di daerah yang sering dilanda kekeringan.
- Hewan. Di antara hewan yang dapat diwakafkan antara lain:
 - Kuda yang diberikan kepada mujahid untuk jihad
 - Sapi kepada pelajar/mahasiswa untuk diminum susunya atau dijual anaknya untuk keperluan asrama
 - Domba untuk diambil bulunya seperti untuk bahan wol.
 - Ayam, bebek, burung, dan sebagainya untuk diambil telurnya
 - Hewan jantan untuk pengembangbiakkan melalui perkawinan dengan hewan-hewan betina. Wakaf hewan termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya, seperti wakaf pohon. Manfaatnya tidak harus terwujud ketika diwakafkan, tetapi sah mewakafkan hewan yang akan diperoleh manfaatnya pada masa akan datang, sebagaimana hadits dari Abu Hurairah: “orang yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah SWT. karena imannya kepada Allah dan mengharapkan pahala dari-Nya, maka makanannya, kotorannya, dan kencingnya dalam penilaian Allah mengandung kebaikan-kebaikan.”
- Perlengkapan rumah ibadah, seperti mewakafkan tiker, kipas angin, sajadah, dan sebagainya ke Mesjid.
- Senjata seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan Khalid bin Walid, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim.
- Buku, yang diwakafkan kepada para pelajar, mahasiswa agar mereka dapat membacanya.

- Kitab suci Al-Qur'an.

Dari data-data objek wakaf tersebut di atas terlihat bahwa harta wakaf pada benda-benda bergerak dapat diwakafkan dan pada masa sekarang objek wakaf tersebut dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

D. Konsep dan Teori Kemiskinan

1. Paradigma Kemiskinan

Menurut Suharto dalam memahami kemiskinan terdapat dua paradigma atau teori besar (grand theory), yakni paradigma Neo-liberal dan Sosial Demokrasi.⁷⁶ Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan. Paradigma yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Paradigma Neo-Liberal

Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan (Syahyuti, 2006: 95). Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Bagi pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapuskan kemiskinan. (Syahyuti, 2006: 95).

Bagi pendekatan ini strategi penanggulangan kemiskinan bersifat

76 Restu Ratri Astuti, 2015, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2004-2012", http://eprints.uny.ac.id/177571/1/SKRIPSIH_Restu_ratri_astuti/10404244017.pdf (diases tanggal 02 April 2020, jam 10.30)

sementara dan peran negara sangat minimum. Peran negara baru dilakukan bila institusi-institusi di masyarakat, seperti keluarga, kelompok-kelompok swadaya, maupun lembaga-lembaga lainnya tidak mampu lagi menangani kemiskinan.

Paradigma neo-liberal ini digerakan oleh Bank Dunia dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan. Teori-teori modernisasi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi merupakan dasar teori-teori dari paradig ini (Suharto, 2002). Salah satu indikatornya adalah pendapatan nasional (GNP), yang sejak tahun 1950-an mulai dijadikan indikator pembangunan. Para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan ini saat mengkaji masalah kemiskinan suatu Negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif *income poverty* yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator “garis kemiskinan” (EdiSuharto, 2009,138)

Kelemahan paradigma ini adalah terlalu memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan dan kurang melibatkan orang miskin sebagai subyek dalam permasalahan kemiskinan (Satterthwaite (1997). Hal ini mengakibatkan bentuk-bentuk kemiskinan yang muncul dalam masyarakat kurang mendapatkan perhatian. Bentuk-bentuk kemiskinan yang tidak dapat ditangkap oleh paradigma ini terutama bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh dimensi sosial dalam masyarakat atau kelompok masyarakat. Akibatnya akar permasalahan yang menjadi penyebab kemiskinan juga tidak dapat ditemukan. Namun memang pendekatan *income poverty* ini lebih mudah dilihat dan dikaji karena langsung dapat terukur, serta sasaran pada perbaikan ditingkat individu langsung dirasakan oleh masyarakat miskin.

b. Paradigma Demokrasi-Sosial

Paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan structural (Cheyney, O'Brien dan Belgrave (1998:79). Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi

penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini sangat mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan, karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. (Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:79).

Pendekatan ini juga menekankan pada kesetaraan sebagai prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan (Syahyuti, 2006 : 95). Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan disini bukan sekedar bebas dari pengaruh luar namun bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan. Disini lah peran negara diperlukan untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan, dimana mereka dimungkinkan untuk menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Peran negara dalam pendekatan ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Bagi pendekatan ini kemiskinan harus ditangani secara institusional (melembaga), misalnya melalui program jaminan sosial. Salah satu contohnya adalah pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, akan dapat meningkatkan kebebasan, hal ini dikarenakan tersedianya penghasilan dasar sehingga orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya, dan sebaliknya ketiadaan penghasilan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan.

Kelemahan teori ini adalah adanya ketergantungan yang tinggi pada negara dalam membentuk struktur dan institusi untuk menanggulangi kemiskinan. Padahal pencapaian pembentukan struktur dan institusi yang tepat dalam menangani kemiskinan itu sendiri tergantung pada kapabilitas kelompok miskin. Penggunaan kemiskinan relatif dalam pendekatan ini juga lebih menyulitkan dalam membentuk kebutuhan standar yang diperlukan oleh kelompok miskin. Hal ini dikarenakan kemiskinan tidak dilihat dari kebutuhan minimal yang harus dicapai tapi lebih pada rata-rata kemampuan

penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian pendekatan ini membuka dimensi lain dari penyebab kemiskinan yaitu pada struktur dan institusi, yang telah menyebabkan tertutupnya akses bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Sehingga melalui pendekatan ini dapat dilihat bahwa akar permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar pada kemampuan individu tetapi bagaimana struktur dan institusi dalam masyarakat memberikan jaminan bagi semua kelompok untuk mendapatkan kesetaraan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan.

Perbedaan kedua paradigma tersebut dalam melihat kemiskinan maupun penyelesaian masalah kemiskinan sangat terlihat, baik dalam merumuskan penyebab maupun memberikan alternative solusi mengatasi kemiskinan, seperti terlihat dalam tabel 1.1.

Tabel 2.1
Perbandingan Teori Neo Liberal dan Demokrasi Sosial tentang Kemiskinan

| Paradigma | Neo-Liberal | Demokrasi-Sosial |
|------------------------------------|---|---|
| Landasan Teoritis | Individual | Struktural |
| Konsepsi dan Indikator Kemiskinan | Kemiskinan Absolut | Kemiskinan Relatif |
| Penyebab Kemiskinan | Kelemahan dan pilihan-pilihan individu, lemahnya pengaturan pendapatan, lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodoh) | Ketimpangan struktur ekonomi dan politik, ketidakadilan sosial |
| Strategi Penanggulangan Kemiskinan | <ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif - Memberi pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan melalui inisiatif masyarakat dan LSM | <ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran pendapatan dasar secara universal - Perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi Negara dan kebijakan sosial |

Sumber : dikembangkan dari Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998;176)

Kedua pendekatan diatas memiliki kelemahan, oleh karenanya timbul pendekatan lainnya untuk menutupi kelemahan tersebut, yaitu pendekatan keberfungsian sosial. Pendekatan ketiga ini lebih mengarah pada pendekatan demokrasi sosial (Edi Suharto 2009). Pendekatan ini menekankan pada cara yang dilakukan individu-individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada kapabilitas individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial dilingkungannya.

Salah satunya teori yang mendukung paradigma keberfungsian sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Baker, Dubois, dan Miley (1992). Teori tersebut menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini individu dianggap sebagai subyek dari segenap proses dan aktivitas kehidupannya. Sehingga setiap individu memiliki dan atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang adadisekitar dirinya.

Pendekatan ini memandang kelompok miskin bukan sebagai objek yang pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan karakteristik kemiskinan. Kelompok miskin bagi pendekatan ini adalah individu yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang sering digunakannya dalam mengatasi berbagai permasalahan seputar kemiskinannya. Keberfungsian sosial dapat menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Melalui pendekatan ini dapat dijelaskan bagaimana keluarga miskin merespon dan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang terkait dengan situasi kemiskinannya. Serta bagaimana struktur rumah tangga, keluarga, kekerabatan, dan jaringan sosial mempengaruhi kehidupan orang miskin. Pendekatan ini lebih menekankan pada apa yang dimiliki si miskin dan bukan pada apa yang tidak dimiliki si miskin.

Untuk mempelajari kemiskinan, pendekatan keberfungsian sosial menekankan pada empat point yaitu (Edi Suharto 2009):

1. Kemiskinan sebaiknya dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannya. Pada point pertama ini juga termasuk efektivitas jaringan sosial dalam menjalankan fungsi sosialnya, dimana jaringan sosial yang dimaksud termasuk pula lembaga kemasyarakatan dan program-program anti kemiskinan setempat.
2. Menggunakan indikator komposit untuk mengukur kemiskinan, dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga dan jaringan sosial yang ada disekitarnya
3. Lebih menekankan pada konsep kemampuan sosial dari pada hanya pada konsep pendapatan dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan
4. Kemampuan sosial keluarga miskin difokuskan pada beberapa indikator kunci, yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihood capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola asset (*asset management*), menjangkau sumber-sumber (*access to resources*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*). Sedangkan indikator kunci untuk mengukur
5. Jaringan sosial mencakup kemampuan lembaga-lembaga sosial memperoleh sumber daya (SDM dan finansial), menjalankan peran atau fungsi utamanya, mengelola asset, menjangkau sumber, berpartisipasi dalam program anti- kemiskinan, dan peran dalam menghadapi guncangan dan tekanan sosial.
6. Paradigma ini lebih lengkap dibandingkan dua paradig sebelumnya karena selain menekankan pada institusi paradig ini juga tidak melupakan kemampuan individu dalam mengatasi masalah kemiskinannya. Pada paradig ini kelompok miskin tidak dianggap pasif

namun dianggap memiliki kemampuan dan potensi dalam mengatasi kemiskinannya, dibantu dengan kemampuan jaringan sosial yang ada dalam masyarakat. Gabungan kemampuan institusi dan individu ini akan membuat kajian mengenai kemiskinan yang dialami suatu kelompok menjadi lebih lengkap.

2. Pengertian Kemiskinan

Menurut Mudrajat Kuncoro, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁷⁷

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti sempit, kemiskinan (*porper*) dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.⁷⁸

Bagi para akademis, ahli statistik di BPS, dan pemerintah, “kemiskinan” didefinisikan dan dianalisis sebagai orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang definisinya bervariasi.⁷⁹

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan,

⁷⁷ Amir Machmud, “*Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*”, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 280-281.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Tri Wibowo Budi Santoso & Hadi Susilo, “*Ekonomi Indonesia/Hal Hill penerjemah*”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 252

terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Ketika pendapatan perkapita meningkat dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang. Ada teori yang mengatakan bahwa ada *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan rendah, sehingga di banyak NSB tidak ada *trade off* antara pertumbuhan dan ketidakmerataan.

Menurut Sharp terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas

sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.⁸⁰

Acuan BPS dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). pengukur ketimpangan pendapatan, dapat diukur juga dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pengukur kemiskinan berikutnya adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*), yaitu indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.⁸¹

Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum

⁸⁰Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Erlangga 2010).

⁸¹ JOKO HADI PURNOMO, "PENGARUH PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENANGGULANAN KEMISKINAN DENGAN PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERATING [Studi Di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Propinsi Jawa Timur]." (PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2018, n.d.).

mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi.

Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai.⁸²

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Tidak sedikit penjelasan mengenai sebab-sebab kemiskinan. Kemiskinan massal yang terjadi di banyak negara yang baru saja merdeka setelah Perang Dunia II memfokuskan pada keterbelakangan dari perekonomian negara tersebut sebagai akar masalahnya⁸³.

Penduduk negara tersebut miskin menurut Kuncoro (1997:131) karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi yang tradisional, yang seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan. Sharp, et.al (dalam Kuncoro, 1997:131) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi,

82 Whisnu Adhi Saputra, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah", Semarang 2011, skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang hlm 16-21

83 Hardiman Dan Midgley, Dalam Kuncoro, 1997:131, n.d.

atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut Nurkse (dalam Kuncoro, 1997:132): adanya keterbelakangan, ketidaksempumaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

Negara berkembang sampai kini masih saja memiliki ciri-ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya produktifitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan, dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkarulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

Soetrisno (1990:2-3), menguraikan bahwa munculnya kemiskinan berkaitan dengan budaya yang hidup dalam masyarakat, ketidakadilan dalam pemilikan faktor produksi dan penggunaan model pendekatan pembangunan yang dianut oleh suatu negara.

Sementara itu Robert Chambers (1983:149) menegaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah Lilitan kemiskinan hilangnya hak atau kekayaan yang sukar untuk kembali, mungkin disebabkan desakan kebutuhan yang melampaui ambang batas kekuatannya, misalnya pengeluaran yang sudah diperhitungkan sebelumnya, namun jumlahnya sangat besar, atau tiba-tiba dihadapkan pada krisis yang hebat. Lazimnya kebutuhan yang mendorong seseorang yang terlilit kemiskinan, berkaitan dengan lima hal; kewajiban adat;

musibah; ketidak mampuan fisik, pengeluaran tidak produktif dan pemerasan.⁸⁴

Dan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah adanya faktor internal berupa kebutuhan yang segera harus terpenuhi namun tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam beaisaha mengelola sumber daya yang dimiliki (keterampilan tidak memadai, tingkat pendidikan yang minim dan lain-lain). Faktor eksternal berupa bencana alam seperti halnya krisis ekonomi ini, serta tidak adanya pemihakan berupa kebijakan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin.⁸⁵

Meskipun banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli sehubungan dengan sebab-sebab terjadinya kemiskinan, paling tidak ada dua macam teori yang lazim dipergunakan untuk menjelaskan akar kemiskinan yaitu teori marginalisasi dan teori ketergantungan (Usman,1993:23-27). Dalam teori marginalisasi, kemiskinan dianggap sebagai akibat dari tabiat apatis, fatalisme, tergantung, rendah diri, pemboros dan konsumtif serta kurang berjiwa wiraswasta.

Masyarakat miskin sesuai karakteristiknya menurut Kartasasmita (1993:4), umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.⁸⁶ Sementara itu Soemardjan (dalam Sumodingrat 1999:81), mendeskripsikan berabagai cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda, dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan, sebagai berikut:

Pertama, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pedidikan; *Kedua*, kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi

⁸⁴ Yulianto Kandji, "KEMISKINAN DAN KONSEP TEORITISNYA," n.d.

⁸⁵ Kandji.

⁸⁶ Kartasasmita, Ginanjar, (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, Pustaka Cidessindo: Jakarta.*, n.d.

distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.

Moeljarto (1995:98) mengemukakan tentang *Poverty Profile* sebagaimana berikut: Masalah kemiskinan bukan saja masalah *welfare* akan tetapi mengandung enam buah alasan antara lain : (a) Masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan. (b) Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam produksi. (c) Masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, emosional dan sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga membuatnya tidak berdaya. (d) Kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas. (e) Tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar. (f) Adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus.

4. Program Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga

RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional nonpersonal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personal dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) di jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsyanawiyah (MTs), termasuk Sekolah Menengah

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Meski dana BOS diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan peserta didik, tapi faktanya, masih tetap saja ada siswa yang putus sekolah dan tidak melanjutkan. Penyebabnya, para orangtua kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan seperti baju, seragam, buku tulis dan buku cetak, sepatu, biaya transportasi, dan biaya lain-lain yang tidak ditanggung oleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bertujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah. Program ini bersifat bantuan bukan beasiswa, karena jika beasiswa bukan berdasarkan kemiskinan, melainkan prestasi. Dana sebesar Rp 360.000 per tahun diberikan kepada siswa tingkat SD, dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti, pembelian buku pelajaran, seragam sekolah, alat-alat olahraga dan keterampilan, pembayaran transportasi ke sekolah, serta keperluan lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. BSM adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini memberi peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan di level yang lebih tinggi.

Selain itu, bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan.

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Pada saat ini Jamkesmas melayani 76,4 juta jiwa

Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Pendistribusian beras ini diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras minimal 10 Kg/KK tiap bulan dan maksimal 20 Kg/KK tiap bulan dengan harga bersih Rp 1.000/kg di titik-titik distribusi. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan

stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan patokan yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, adapun objek penelitian menjadi sasaran dalam penelitian yaitu untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang sedang terjadi.

Menurut Sugiyono (2010:41) mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan objek penelitian adalah sebagai berikut:⁸⁷

“Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)”.

Objek dalam penelitian ini adalah mengenai pengelolaan zakat, wakaf dan pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur.

B. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan suatu metode yang tepat dan relevan.

Menurut Sugiyono (2014:5) mendefinisikan metode penelitian sebagai berikut:

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis”.

Metode penelitian perlu ditentukan oleh peneliti untuk menentukan cara atau taktik yang tepat sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai tujuan

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2014th ed. (Bandung: CV. Alfabeta, n.d.).

tertentu yang hendak dicapai. Dengan metode penelitian, peneliti bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan peneliti.

Menurut Sugiyono (2014:2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan studi empiris adalah sebagai berikut:

“Studi empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁸⁸ Penelitian ini diolah menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Dari hasil yang didapat nantinya, penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis semua fakta serta hubungan antar variabel- variabel yang diselidiki dalam data penelitian. Metode kuantitatif dilakukan dengan hasil metode uji statistik yang menguji signifikan atau tidaknya hubungan antar variabel penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian dengan menerapkan metode pendekatan deskriptif analisis dan penelitian kuantitatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya, serta tujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti, yaitu pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur.

⁸⁸ Editor, *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, 2010th ed. (Bandung: Program Pascasarjana UIN Bandung, n.d.), 25.

Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur.

Penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian verifikatif bertujuan menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur.

**Tabel 3.1
Metode Penelitian**

| Pengumpulan Data | Analisis Data |
|--|--|
| 1. Variabel Pengelolaan Zakat (data sekunder laporan Baznas kabupaten Cianjur) | Menggunakan analisis deskriptif membuktikan pengaruh: |
| 2. Variabel Pengelolaan wakaf (data sekunder laporan BWI kabupaten Cianjur) | 1. Pengelolaan Zakat berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan |
| 3. Variabel pengurangan kemiskinan (data sekunder badan Pusat statistik) | 2. Pengelolaan Wakaf berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan |
| | 3. Pengelolaan Zakat dan Wakaf terhadap Kemiskinan |
| Hasil Pengukuran Interpretasi dan Kesimpulan | |

Sumber: Diolah Kembali

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Jenis data kuantitatif merupakan data yang lebih menekankan analisis pada data-data (*numerical*) yang diolah dengan metode statistika, dan juga memberikan kesimpulan kuantitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara variabel bebas (*independent variable*) dengan variabel terikat (*dependent variable*).⁸⁹

Dilihat dari segi tujuannya, dalam jenis penelitian kuantitatif umumnya berbentuk penelitian eksplanatoris (*explanatory research*), yang

89 Editor, *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*.

menggambarkan adanya hubungan antara variabel bebas (*independent variable*) dengan variabel terikat (*dependent variable*).

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.⁹⁰ Sumber data sekunder merupakan data-data yang telah dikumpulkan oleh institusi atau lembaga otoritatif, dan telah dipublikasikan kepada masyarakat luas.

D. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel ini didefinisikan secara jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. Pengertian variabel itu sendiri merupakan konsep yang memiliki berbagai macam nilai.

Menurut Sugiyono (2014:59) mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan variabel adalah:

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y). variabel independen dalam penelitian ini adalah pengelolaan zakat (X1) dan pengelolaan wakaf (X2), sedangkan variabel dependennya adalah pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur (Y). Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing variabel tersebut.

1. Variabel Independen/Variabel Bebas (X)

Menurut Sugiyono (2014:59), menyatakan variabel independen adalah sebagai berikut:

“Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang terjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

⁹⁰ Uma Sekaran, *Uma Sekaran, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Hlm. 402. (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

Jadi variabel ini sifatnya menerangkan dan mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Variabel bebas juga memiliki nilai yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu: pengelolaan Zakat (X1) dan pengelolaan Wakaf (X2).

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengurangan kemiskinan. Dinamakan variabel terikat karena kondisi atau variasinya terikat atau dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu oleh variabel bebas.

Definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara untuk mengukur suatu variabel. Berdasarkan variabel-variabel yang telah diidentifikasi di atas, maka formulasi definisi operasional penelitian adalah:

1. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta pengawasan dan pelayanan. Pengelolaan zakat yang baik dan optimal dapat menjadi potensi yang cukup besar bagi umat Islam. Jadi dalam pengelolaan zakat dapat difikirkan cara-cara pelaksanaannya sesuai dengan tujuan zakat dalam hal meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Tabel 3.2
Pengelolaan Zakat Baznas Kabupaten Cianjur

| No | Tahun | Realisasi Pengumpulan | Realisasi Pendistribusian | Realisasi Pendayagunaan | Daya Serap |
|----|-------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2014 | 14.923.189.259 | 12.534.754.065 | 2.184.308.952 | 98.6% |
| 2 | 2015 | 15.961.587.155 | 14.000.201.363 | 1.073.886.534 | 94.4% |
| 3 | 2016 | 14.817.425.298 | 14.478.512.574 | 1.070.325.000 | 104.9% |
| 4 | 2017 | 15.549.631.815 | 14.412.206.815 | 1.084.789.760 | 99.7% |
| 5 | 2018 | 16.174.338.882 | 14.470.951.828 | 1.153.599.785 | 96.6% |
| 6 | 2019 | 15.763.109.713 | 14.540.499.753 | 1.332.818.717 | 100.7% |

Sumber: Baznas Kabupaten Cianjur

2. Pengelolaan wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi syariah yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan. Wakaf memiliki dua sisi hubungan, yakni hubungan kepada Allah dalam bentuk ibadah dan juga sisi hubungan kepada manusia dalam bentuk muamalah. Wakaf memiliki fungsi sosial yang dapat memberikan masalah yang sangat besar untuk masyarakat, baik muslim maupun non muslim, jika dapat dikelola secara produktif dan optimal.
3. Pengurangan kemiskinan melalui zakat dan wakaf merupakan salah satu instrumen atau alat dalam distribusi pendapatan dan kekayaan untuk mengurangi kemiskinan. Apabila pengelolaan zakat dan wakaf telah dilakukan dengan maksimal diimbangi oleh instrumen-instrumen ekonomi Islam berdasarkan maqohsidusyariah, maka pengaruh zakat dan wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat bisa menjadi maksimal. Oleh karena itu, sektor-sektor ekonomi Islam yang terkandung di dalamnya harus dapat terus dipraktekkan untuk mendukung peran dan fungsi zakat dan wakaf dalam meningkatkan taraf hidup umat.

Pengurangan Kemiskinan meliputi 2 indikator yaitu :

- Poverty Gap (Kesenjangan Kemiskinan) dan Income Gap (Kesenjangan Pendapatan) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisa tingkat kedalaman kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan

| No | Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks Keparahannya Kemiskinan |
|----|-------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2014 | 1.62 | 0.35 |
| 2 | 2015 | 1.85 | 0.45 |
| 3 | 2016 | 1.93 | 0.49 |
| 4 | 2017 | 1.5 | 0.32 |
| 5 | 2018 | 1.34 | 0.27 |
| 6 | 2019 | 0.74 | 0.11 |

Sumber: Data BPS diolah kembali

E. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari : objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kab Cianjur dan Badan Wakaf Indonesia .

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:81).⁹²

Pengukuran sampel merupakan Langkah untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil dalam melaksanakan penelitian dalam suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan perhitungan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain, sampel harus representatif.

Dalam penelitian ini, Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sampling. Metode ini mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu, yaitu data 7 tahun terakhir.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Ada dua teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian, yaitu angket (kuesioner) dan dokumentasi. Data yang dikumpul kemudian diolah dan dianalisis.

Data yang dihimpun dan yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian harus data yang valid. Oleh karena itu prosedur dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

91 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Hal. 80

92 Sugiyono. Hal. 81

- Studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari berbagai sumber literatur.
- Penelitian terdahulu, yaitu dengan meninjau dan memahami permasalahan apa saja yang dihadapi peneliti terdahulu terkait dengan penelitian ini beserta solusinya.
- Pengumpulan data primer yang diperoleh dari sampel populasi dalam penelitian.
- Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Cianjur dan badan Wakaf Indonesia Kabupaten Cianjur.
- *Browsing* di Internet yang berkaitan dengan data variabel
- Dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

Table 3.2
Definisi Variabel

| Variabel | Indikator | Keterangan | Sumber |
|-------------------|-----------------|---|---|
| Pengelolaan Zakat | Penghimpunan | Dilakukannya perencanaan khusus program dalam satuan periode | Sekunder/ Basnaz Cianjur/diolah kab |
| | Pendistribusian | Jumlah yang terkumpul dalam satuan rupiah Dilakukannya pemberian zakat kepada mustahik dengan sesuai | Sekunder/ Basnaz Cianjur/diolah kab |
| | Pendayagunaan | Jumlah yang terkumpul dalam satuan rupiah Jumlah Modal kerja dalam satuan rupiah | Sekunder/ Basnaz Cianjur/diolah kab |
| Pengelolaan Wakaf | Pengelolaan | Dilakukannya secara profesional sejalan dengan sistem | Sekunder/ Cianjur/ diolah BWI kab |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------------------|
| | Pemberdayaan | Nazir bertanggung jawab memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf | | Sekunder/ BWI kab Cianjur/ diolah |
| Pengurangan Kemiskinan | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks Kedalaman Kemiskinan | | Data sekunder BPS |
| | Indeks Keparah Kemiskinan | Indeks Keparah Kemiskinan | | Data sekunder BPS |

Sumber: berbagai sumber diolah

F. Prosedur Analisis Data

Langkah – langkah yang dilakukan untuk melakukan analisis masalah dalam penelitian ini adalah dengan menguji asumsi klasik terlebih dahulu selanjutnya melakukan kriteria statistik model untuk menguji analisis regresi linier berganda. Analisis Data dilakukan dengan bantuan *software SPSS 21 IBM*. Selanjutnya analisis data dengan menggunakan uji validitas, reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t.

G. Prosedur dan Teknik Pemeriksaan Uji Keabsahan Data

a. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran umum sampel penelitian meliputi nilai rata – rata (mean), nilai tengah (median), nilai maksimum, varian (σ^2) dan standar deviasi (σ) dari setiap variabel dalam model. Untuk hasil analisisnya akan disajikan dalam bentuk tabel.

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada sebuah model regresi berdistribusi normal atau

tidak.⁹³ Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal apabila digambarkan dengan menggunakan kurva akan membentuk gambar lonceng yang mana kedua sisinya melebar hingga tidak terhingga.

Untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak menurut Suliyanto dapat dideteksi dengan melihat persebaran data pada sumbu diagonal dan grafik dengan melihat histogram residualnya.⁹⁴ Metode ini dapat dikatakan metode probability plot yang mana metode probability plot ini akan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam Suliyanto adalah sebuah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak⁹⁵. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebasnya maka model regresi tersebut mengandung gejala multikolinier.

Dalam Suliyanto terdapat beberapa cara atau metode untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinearitas antara lain dengan melihat nilai R^2 dan nilai t statistik, dengan melihat nilai Pair Wise

⁹³ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*, 2011th ed. (Yogyakarta: Andi Offset, n.d.). Hal 69

⁹⁴ Suliyanto. Hal 71

⁹⁵ Suliyanto. Hal. 81

Correlation antar variabel bebas, dengan menggunakan regresi bantuan (*auxiliary regression*), dengan melihat nilai korelasi parsial (*Examination of Partial Correlation*), dengan berdasarkan nilai eigenvalues dan Condition Index serta dapat juga dengan menggunakan nilai TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

Dalam penelitian ini, untuk melihat ada tidaknya gejala multikolinier dengan menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai daripada *Variance Inflation Factor*(VIF) tidak lebih dari 10 maka model tersebut dinyatakan tidak mengandung multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Menurut tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya).⁹⁶ Menurut Gujarati dalam Suliyanto, ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi yaitu dengan menggunakan metode analisis grafik, Durbin-Watson, metode Lagrange Multiplier (LM Test), metode Breusch-Godfrey (B-G Test) dan metode Run Test.⁹⁷

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian Durbin-Watson. Menurut Santoso terdapat kriteria dalam pengambilan kesimpulan akan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut⁹⁸:

- Jika nilai DW terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- Jika nilai DW terletak diantara -2 hingga +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- Jika nilai DW terletak diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Jika terjadi autokorelasi maka varian tidak lagi memiliki varian yang minimum sehingga menyebabkan perhitungan standart error

96 Singgih Santoso, *Analisis SPSS Pada Statistik Parametrik.*, 2012th ed. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo., n.d.). Hal:241

97 Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*, 126.

98 Suliyanto, 242.

metode OLS tidak bisa lagi dipercaya kebenarannya. Selanjutnya interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi nilai t dan F tidak bisa dipercaya untuk melakukan evaluasi hasil regresi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Suliyanto berpendapat bahwa heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homoskedastisitas. Yang diharapkan peneliti pada model regresi adalah varian variabel yang memiliki nilai yang sama atau homoskedastisitas.⁹⁹

Metode untuk menguji apakah pada model regresi terdapat heteroskedastisitas atau tidak menurut Suliyantoterdapat beberapa metode yaitu metode analisis grafik, metode glejser, metode park, metode white metode rank spearman dan metode bresch-pagan-godfrey (BPG). Dalam penellitian ini, peneliti menggunakan metode rank spearman.¹⁰⁰

Suliyanto mengungkapkan bahwa gejala heteroskedastisitas ditunjukkan oleh koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Jika nilai probabilitas lebih besar daripada nilai alpha (Sig. $>\alpha$), maka dapat dipastikan model tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.¹⁰¹

Dalam melakukan sebuah analisis pada pengujian heteroskedastisitas terdapat beberapa dasar dalam menganalisa gejala heteroskedastisitas antara lain :

1. Apabila titik - titik yang terdapat pada grafik membentuk sebuah pola tertentu dan teratur seperti gelombang, melebar kemudian

99 Suliyanto, 95.

100 Suliyanto, 117.

101 Suliyanto, 103.

menyempit, maka telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Namun apabila titik - titik yang terdapat pada grafik tidak membentuk sebuah pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model regresi yang telah memenuhi asumsi tersebut yang mana tidak terdapat heteroskedastisitas maka dapat digunakan untuk menganalisis hipotesis.

5. Kriteria Statistik Model

- Koefisien Determinasi (R^2) dan Adjusted R^2

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (goodness of fit) . koefisien determinasi ini mengukur persentase total variasi variabel dependen Y yang telah dijelaskan oleh variabel independen di dalam regresi. Regresi yang baik nilai R^2 semakin mendekati 1 dan bila semakin mendekati 0 garis regresi dapat dikatakan kurang baik.

- Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini distribusi dana zis, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai variabel independen dan kemiskinan sebagai variabel dependen. Teknik analisis regresi digunakan untuk melihat hubungan parsial dan simultan antara dana zis, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Setelah memperoleh data, maka dilakukan regresi linear antara variabel dependen kemiskinan dengan dana zis, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan alat bantu SPSS 16. Hasilnya akan terdapat nilai regresi dari setiap variabel di dalam penelitian dan dimasukkan kedalam persamaan regresi linear berganda.

6. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Suliyanto berpendapat bahwa Uji T digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti apabila nilai t hitung dari variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel.¹⁰²

Asumsi yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah:

- a. Perbandingan T-Hitung dan T Tabel
 1. Apabila T-Hitung $>$ T-Tabel maka H_0 ditolak
 2. Apabila T-Hitung $<$ T-Tabel maka H_0 diterima
- b. Probabilitas
 1. Prob.(p-value) $>$ significance level maka H_0 diterima
 2. Prob.(p-value) $<$ significance level maka H_0 ditolak

7. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Suliyanto berpendapat bahwa uji F digunakan untuk menguji ketepatan model (goodness of fit). Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan, yang mana untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. Maksudnya adalah apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.¹⁰³ Pengambilan keputusan terhadap uji F berdasarkan :

- a. Perbandingan F-Hitung dan F-Tabel
 1. Apabila F-Hitung $>$ $f_{\alpha}(k, n-k-1)$ maka H_0 ditolak
 2. Apabila F-Hitung $<$ $f_{\alpha}(k, n-k-1)$ maka H_0 diterima
- b. Probabilitas
 1. Prob.(p-value) $>$ significance level maka H_0 diterima
 2. Prob.(p-value) $<$ significance level maka H_0 ditolak Langkah-

¹⁰² Suliyanto, 62.

¹⁰³ Suliyanto, 61.

langkah Uji F diantaranya :

1. Merumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)
2. Menentukan tingkat signifikansi (α) yaitu sebesar 5% dengan derajat kebebasan (df) sebesar $n-k-1$
3. Melakukan keputusan menerima atau menolak H_0



BAB IV

GAMBARAN UMUM LEMBAGA, HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baznas Kabupaten Cianjur

1. Sejarah Berdirinya Baznas Kabupaten Cianjur

BAZNAS Kabupaten Cianjur merupakan Lembaga formal yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan Zakat, Infak, sedekah dan Dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan: dilandaskan pertama-tama di UU 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Seterusnya sampai ke Program Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur yang tertuang dalam Peraturan daerah no. 22 a tahun 2000 telah digariskan agenda kebijakan — antara lain — membangun kesejahteraan masyarakat dan ketahanan budaya, yang pada hakekatnya berorientasi kepada pembangunan Kabupaten Cianjur untuk mewujudkan kehidupan yang sugih mukti di dukung oleh masyarakat yang madani dan berbudaya tinggi.

Salah satu upaya untuk membangun kesejahteraan adalah menggali sumber kesejahteraan intern ummat Islam, yang merupakan kewajiban dan anjuran Agama serta telah “membudaya” dilaksanakan melalui “amilin”. Kewajiban dan anjuran agama tersebut adalah zakat, infao/shadaoah, dan dana keagamaan lainnya.

Zakat merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan ummat Islam. Hal ini karena antara lain zakat merupakan perintah Allah bagi mereka yang telah memenuhi syarat serta bermanfaat bagi kehidupan ummat manusia pada umumnya, karena ajaran Islam merupakan ajaran yang “Rohmatan lil “Aalamien”.

Disamping zakat, infao, shadaqah dan dana keagamaan lainnya adalah ajaran islam yang juga merupakan potensi bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Sumber dana yang potensial bagi kesejahteraan ummat Islam tersebut belum dapat dihimpun secara Optimal, disamping karena kesadaran dan pemahaman yang terbatas dari “Muzakki/Munfig dll”, juga karena sarana dan prasarana untuk mengelola sumber dana ummat Islam tersebut belum berfungsi penuh sebagaimana yang diharapkan,

terutama sarana organisasi dan Sumber Daya Manusia ditingkat “Ujung tombak/pemungut” khususnya tingkat Desa/Kelurahan.

2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Cianjur

VISI “Zakat Untuk Kesejahteraan dan Keberkahan Ummat”

Adapun MISI Baznas Kabupaten Cianjur adalah

“Memberikan penjelasan tentang hikmah Zakat, Infaq dan Shadaqah serta ibadah kehartabendaan lainnya dalam Islam, serta ketentuan Syara/hukum dan cara melaksanakan ibadah ZIS. Memberikan pelayanan yang prima bagi mereka yang melaksanakan ibadah kehartabendaan dalam Islam, dengan membentuk UPZ-UPZ pada Unit OPD/Instansi Pemerintah dan Perusahaan Pemerintahan maupun Swasta dan UPZ Desa/Kelurahan serta Pembantu UPZ di Masjid/RT/RW/Pesantren/Madrasah/Sekolah.. Melakukan pengumpulan ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dari Ummat Islam khususnya Muzakki dan Munfiq.. Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan hasil ZIS sesuai dengan ketentuan Agama serta sejalan dengan rencana pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat

3. Dasar Hukum Zakat

Dasar Hukum Zakat tertuang dalam Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60 dan 103 dil. Hadits Riwayat Jama'ah dari Ibnu Abbas dan lain-lain. Seterusnya samapai ke peraturan daerah KABUPATEN CIANJUR No. 07 tahun 2004 tentang PENGELOLAAN ZAKAT. Dan PERATURAN BUPATI No.1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat 8. SK Bupati Kabupaten Cianjur No. 451.12/Kep.203-Kesra/2011.

4. Tujuan dan Sasaran :

Adapun tujuan dan sasaran zakat adalah meningkatkan fungsi BAZNAS/UPZ sebagai satu-satunya lembaga formal pemerintah yang mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaoah dan dana keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan agama.

Meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat muzakki/munfig dan sebagainya akan pentingnya melaksanakan kewajiban zakat, melaksanakan kewajiban/anjuran infag shadagah dan dana keagamaan lainnya, serta keutamaan melaksanakan kewajiban/anjuran tersebut melalui BAZNAS/UPZ, baik dalam

dimensi ukbrowi (pahala berlipat dan lain-lain) maupun dimensi duniawi (mengentaskan kemiskinan/menyantuni dhu'afa), mempererat silaturahmi, meninggikan Syi'ar Islam dan lain-lain: memantapkan pelaksanaan ibadah zakat mal bagi sebagian ummat Islam, sehingga mencapai pemasukan pada akhir tahun kegiatan, dan memantapkan pelaksanaan kewajiban ibadah zakat fitrah sebagai suatu kewajiban menyeluruh ummat Islam pada akhir Ramadhan, sehingga mencapai angka pemasukan pada akhir tahun kegiatan.

5. Program Baznas

BAZNAS Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan Prngumpulan dan penyaluran zakat, Infag/shadagah dan dana keagamaan lainnya mengacu/mengikuti yang diprogramkan BAZNAS Pusat yang telah dibakukan terdiri dari :

- a. GRAND PROGRAM (level 1) ditetapkan oleh BAZNAS Pusat.
- b. PROGRAM (level 2) ditetapkan oleh BAZNAS Pusat.
- c. SUB PROGRAM (level 3) ditetapkan oleh BAZNAS Pusat.
- d. KEGIATAN (level 4) ditentukan dan direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dan diputuskan pada Rapat Kerja.
- e. SUB KEGIATAN (level 5) ditentukan dan direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dan diputuskan pada Rapat Pengurus.
- f. Pada pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan bila dalam realisasinya tidak sesuai dengan rencana maka dapan dialihkan ke bagian lain setelah dilakukan musyawarah.

6. Program Khusus

Untuk mencapai tujuan dan sasaran zakat, maka Baznas mengadakan pengembangan Organisasi & Manajemen Organisasi / Kelembagaan. Menyempurnakan Struktur Organisasi pada semua tingkatan, sehingga sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat & Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. Menyempurnakan dan melanjutkan pembentukan kelembagaan UPZ ditingkat OPD Dibaleka, Desa/Kelurahan dan Pembantu UPZ di DKM/RT/RW/ Pesantren/Madrasah/Sekolah sehingga benar-benar berfungsi sebagai

unit pengumpulan. Menata Struktur dan menyempurnakan tugas Kelembagaan Sekretariat BAZNAS Kabupaten. Peningkatan fungsi dan efektifitas tugas-tugas pengawasan.

Bagiam personalia Baznas Kabupaten Cianjur menyusun pembagian tugas yang lebih terperinci untuk masing-masing person pengurus pada semua tingkatan. Mengangkat petugas tetap/pegawai tetap untuk tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta mengerahkan tenaga sukarela pada tingkat Desa/ Kelurahan serta Desa Binaan. Meningkatkan kemampuan teknis administrasi bagi staf dan kemampuan Human Relation (HR) & Fund Raising bagi aparat pemungut. Meningkatkan kemampuan manajerial/kepemimpinan bagi pengurus tingkat Kecamatan dan Desa. Meningkatkan wawasan pengetahuan kelembagaan maupun keagamaan dibidang harta benda bagi pengurus tingkat Kabupaten. Pada kegiatan yang diselenggarakan sendiri maupun pihak lain

Meningkatkan imbalan jasa/kesejahteraan yang lebih menstimulir aktivitas personalia pengurus. (Khusus untuk Staf/Pelaksana berdasarkan standar UMR), yang bersumber dari dana “Amilin dan APBD.

Bagian dministrasi, Perlengkapan dan Perkantoran : Menyempurnakan tata kelola administrasi, dokumentasi dan statistik pada semua tingkatan. Menetapkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan atau Kantor Sekretariat MUI Kecamatan serta Kantor DKM Kaum Kecamatan sebagai Kantor Sekretariat BAZNAS Kecamatan. Mengadakan Komputer/Komputerisasi pada Sekretariat BAZNAS Kabupaten dan Kecamatan. Memperluas Kantor Sekretariat BAZNAS Kabupaten untuk dapat menampung semua personil Pengurus (Khususnya Badan Pengelola). Menambah alat transportasi baru.

Bidang Keuangan Menyusun rencana anggaran menyeluruh (Hasil Zakat Fitrah, Zakat Mal, Infag dll) berdasarkan perhitungan kalender Hijriyah. Menyusun rencana anggaran perkiraan hasil untuk masa kerja 3 (tiga) tahun, dengan target kenaikan minimal 5 s.d 10 Y4 setiap tahun. Memperlancar pembiayaan masing-masing kegiatan yang telah terprogram, serta adanya “Kas

Kecil” untuk membiayai kegiatan harian. Mempergunakan Bank-Bank Syari'ah yang ada untuk seluruh transaksi keuangan BAZNAS/UPZ.

Bidang Penyuluhan / Pengumpulan mencakup Calon Muzakki Zakat Mal (Para Aghniya -Pedagang, Pemborong, Pengusaha dil-, Para Pejabat Pemerintah -Eselon IV keatas-, Para Tokoh Masyarakat —Anggota DPRD, Pimpinan Organisasi/Lembaga dill-): dilakukan berkelompok pada jadwal yang disepakati dan atau melalui pendekatan — pendekatan khusus. Calon Muzakki Zakat Fitrah/Munfig dsb, melalui media Mimbar Jum'at,Pengajian-pengajian dll. Penerangan umum melalui Mobil Unit pada setiap musim pengeluaran zakat (Khususnya Zakat Fitrah bulan Ramadhan), melalui brosur, Leaflet, Spanduk, Pamphlet dil. 4) Menerbitkan risalah-risalah zakat dll, bulletin publikasi kegiatan BAZNAS.



Gambar 4.1
Organigram Kepengurusan Baznas kabupaten Cianjur



B. Sejarah Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Berdirinya Badan Wakaf Indonesia berawal dari banyaknya tanah wakaf dan inovasi pengembangan wakaf yang belum terdata dan terkelola dengan baik, sehingga pendataan dan pembimbingan atas Nazhir perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan. Berdirinya BWI menjadi starting point untuk membangkitkan gerakan wakaf. Yang secara filosofis wakaf sebagai salah satu lembaga Islam telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam dari peradaban zaman keemasan Islam hingga hari ini. cukup luas, tetapi karena Nazhirnya.

Sebagai bagian dari rukun wakaf adalah Nadzir Wakaf. Dalam istilah perwakafan kita dapat mengidentifikasi dari bagian wakaf adalah aparat penegak hukum wakaf yang meliputi wakif, nazhir, dan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang terdapat institusi baru yang diberi kewenangan dari pemerintah Indonesia sebagai pembina penyelenggara wakaf di Indonesia, yaitu Badan Wakaf Indonesia.

Kedudukan Badan Wakaf Indonesia, dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 48, ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Disamping itu, dalam undang-undang wakaf juga ditetapkan bahwa badan wakaf Indonesia bersifat independent dalam menjalankan tugasnya. Badan Wakaf berkedudukan di Ibukota Negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan atau Kabupaten /kota sesuai dengan kebutuhannya

Dalam penjelasan Undang-Undang ditetapkan bahwa pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan lembaga Independen yang dipercaya masyarakat mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Sedangkan

misi menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

Program Kerja untuk merealisasikan Visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5 divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir; Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf; Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.

Adapun program kerja masing-masing divisi adalah sebagai berikut:

1. Divisi Pembinaan Nazhir

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pembina Nazhir, divisi pembinaan Nazhir menyusun program sebagai berikut: Menyusun kurikulum untuk pelatihan nazhir. Untuk mengembangkan asset wakaf, nazhir dilatih berdasarkan latar belakang, kualifikasi, dan kebutuhan sumberdaya manusia. Untuk menyusun kurikulum dan melaksanakan pelatihan nazhir tersebut, perlu dibentuk tim khusus. Menyusun modul untuk pelatihan nazhir oleh tim khusus yang dibentuk oleh pengurus BWI. Modul dan kurikulum yang sudah disusun oleh Tim khusus, diteliti dan diuji oleh Divisi Litbang. Mengadakan loka karya mengenai kurikulum dan modul yang akan dipergunakan untuk pelatihan nazhir.

Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan Nazhir. Pelatihan diarahkan untuk menjadikan lembaga nazhir sebagai lembaga professional, baik nazhir perorangan, organisasi maupun badan hukum Pemetaan Tanah Wakaf untuk Tujuan Produktif

2. Divisi pengelolaan dan pengembangan wakaf

Berdasarkan data dari Departemen Agama RI Tahun 2008, di Indonesia terdapat tanah wakaf sebanyak 3666.595 lokasi, lokasi tanah wakaf tersebut pada umumnya tidak strategis secara ekonomis, dikarenakan lokasinya jauh dari pusat ekonomi, atau kondisi tanahnya tidak subur, atau karena topografinya. Tanah-tanah wakaf yang strategis dan yang tidak strategis secara ekonomis ini akan dipetakan, untuk selanjutnya akan ditetapkan pola pengelolaannya untuk tujuan produktif produktif ini mempunyai arti penting bagi keberadaan BWI, karena

Memberi arah bagi upaya peningkatan produktifitas pengelolaan harta wakaf; Memberdayakan potensi harta wakaf yang sudah ada, bekerja sama dengan nazhir

setempat. Dalam istilah marketing disebut menggarap captive market;

Merupakan wujud nyata kontribusi BWI dalam bentuk bantuan teknis dan manajemen ini dapat berupa:

Mengingat tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia dalam pembinaan Nazhir dan dalam pengelolaan harta benda wakaf, sementara cakupan kerja meliputi seluruh Indonesia maka perlu dibentuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi dan/ atau Kabupaten/ kota sesuai kebutuhan. Sebagai perwakilan, Badan Wakaf Indonesia di Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota sesuai kebutuhan. Sebagai perwakilan, Badan Wakaf Indonesia di provinsi adalah organ Badan Wakaf Indonesia Pusat. Namun karena berkedudukan di daerah maka dalam pembentukannya harus memperhatikan ketentuan Badan Wakaf Indonesia Pusat, kondisi daerah dan tentunya harus berkonsultasi dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Struktur Organigram BWI Kabupaten Cianjur

Dewan Pertimbangan

Ketua : H. Herman Suherman. ST, M.AP
Anggota : H. Pardi Suhardian S.Ag M.H
KH. Drs. Aang Rauf

Badan Pelaksana

Ketua : Muhammad Ichsan, SE
Wakil Ketua : H. Dedi Wijaya, Lc. MH
Sekretaris : Hamdani, SHI
Bendahara : Dadang Hermawan, SH, M.Si
Divisi-devisi:
Pembinaan Nazir : H. Ade Ismail, S.Pd.I
Pengelolaan dan pemerdayaan Wakaf : Yudi Utomo, M.Pd
Hubungan Masyarakat : KH Dadang Farid
Kelembagaan dan bantuan hukum : Elis Rahayu, MH
Penelitian dan Pengembangan Wakaf: : Didid Fuad Hilmy, SE, M.Si

C. Hasil Penelitian

1. Hasil Analisis Deskriptif

a. Analisis Pengelolaan Zakat (X_1)

Untuk mengetahui analisis pengelolaan zakat di Baznas kabupaten Cianjur, peneliti melakukan observasi langsung ke Baznas kabupaten Cianjur untuk meminta data-data

seputar pengelolaan yang menjadi acuan program berjalan di Baznas Kabupaten Cianjur. Dari indikator yang ada terkait pengelolaan zakat, yaitu: perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, diambil 3 indikator yang mewakili karena kaitannya dengan realisasi yang telah terjadi selama kurun waktu 7 tahun terakhir.

Hal ini senada dengan pemaparan teori *Maqashid al-Syariah* sebagai acuan dengan pengelolaan zakat berupa wujud harta untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur *maqashid syariah* yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. M. Umar Chapra berpendapat bahwa pemeliharaan tidaklah pelestarian melainkan bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus menerus. Seperti dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Cianjur.

Gambaran realisasi pengumpulan dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (Baznas) kabupaten Cianjur selama periode 2013 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada gambar diagram sebagai berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Pengumpulan dari Pengelolaan Zakat

| No | Tahun | Realisasi Pengumpulan |
|----|-------|-----------------------|
| 1 | 2013 | 12,514,034,871 |
| 2 | 2014 | 14,923,189,259 |
| 3 | 2015 | 15,961,587,155 |
| 4 | 2016 | 14,817,425,298 |
| 5 | 2017 | 15,549,631,815 |
| 6 | 2018 | 16,174,338,882 |
| 7 | 2019 | 15,763,109,713 |

Sumber: Data Baznas Kabupaten Cianjur

Dari table 4.1 tersebut bisa disimpulkan pada setiap tahunnya Baznas kabupaten Cianjur memperoleh total dana sebesar Rp 105.703.316.993,00 selama 7 tahun. Jumlah terbesar terjadi di tahun 2018 yang mana jumlah yang di dapat sebesar Rp 16.174.338.882,00. Rata-rata dari perolehan pengumpulan pengelolaan zakat selama kurun waktu 7 tahun dimulai tahun 2013-2019 adalah Rp 15.100.473.856,14. Dimana 2 tahun memiliki jumlah kurang dari nilai rata-rata, yaitu tahun 2013 dan tahun 2014, lima tahun lainnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, nilai berada diatas rata-rata, ini

mengdefiniskan bahwa baznas kabupaten cianjur dalam hal pengelolaan pengumpulan dana zakat memiliki nilai yang baik walaupun masih fluktuaktif secara nilainya.

Tabel 4.2

Perbandingan Pengelolaan Pengumpulan Per tahun (2013-20219)

| No | Tahun | Realisasi Pengumpulan | Kenaikkan/penurunan pengumpulan dari tahun sebelumnya |
|----|-------|-----------------------|---|
| 1 | 2013 | 12,514,034,871 | |
| 2 | 2014 | 14,923,189,259 | 2,409,154,388 |
| 3 | 2015 | 15,961,587,155 | 1,038,397,896 |
| 4 | 2016 | 14,817,425,298 | - 1,144,161,857 |
| 5 | 2017 | 15,549,631,815 | 732,206,517 |
| 6 | 2018 | 16,174,338,882 | 624,707,067 |
| 7 | 2019 | 15,763,109,713 | - 411,229,169 |

Sumber: Data diolah kembali

Dari table 4.2 tersebut diatas terlihat perbandingan perolehan pengumpulan zakat terbanyak terjadi di tahun 2014, yang mana memperoleh kenaikan sebesar Rp 2.409.154.388,00. Sementara terjadi kemerosotan perolehan dari pengumpulan di 2 tahun setelahnya yaitu di tahun 2016 sebesar minus Rp 1.144.161.857,00. Dan rata-rata dari perbandingan kenaikan dan penurunan tersebut adalah naik Rp 541.512.473,66. Dimana ada 2 tahun yang memiliki nilai dibawah rata-rata, yaitu di tahun 2016 dan di tahun 2019.

Gambaran realisasi pendistribusian dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (Baznas) kabupaten Cianjur selama periode 2013 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Table 4.3

Realisasi Pengelolaan dari Pendistribusian

| No | Tahun | Realisasi Pendistribusian |
|----|-------|---------------------------|
| 1 | 2013 | 11,282,653,839 |
| 2 | 2014 | 12,534,754,065 |
| 3 | 2015 | 14,000,201,363 |
| 4 | 2016 | 14,478,512,574 |

| | | |
|---|------|----------------|
| 5 | 2017 | 14,412,206,815 |
| 6 | 2018 | 14,470,951,828 |
| 7 | 2019 | 14,540,499,753 |
| 8 | 2020 | 13,721,547,702 |

Sumber: Baznas Kab. Cianjur

Dari table 4.3 tersebut bisa disimpulkan pada setiap tahunnya Baznas kabupaten Cianjur mendistribusikan dana dengan total sebesar Rp 95.719.780.237,00 selama 7 tahun. Jumlah terbesar terjadi di tahun 2019 yang mana jumlah yang di dapat sebesar Rp 14.540.499.753,00. Rata-rata pendistribusian dari pengumpulan pengelolaan zakat selama kurun waktu 7 tahun dimulai tahun 2013-2019 adalah Rp 13.674.254.319,57. Dimana 2 tahun memiliki jumlah kurang dari nilai rata-rata, yaitu tahun 2013 dan tahun 2014, lima tahun lainnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, nilai berada diatas rata-rata, ini mengndefinisikan bahwa baznas kabupaten Cianjur dalam hal pengelolaan Pendistribusian dana zakat memiliki nilai yang baik.

Gambaran realisasi pendayagunaan dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (Baznas) kabupaten Cianjur selama periode 2013 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Realisasi Pengelolaan dari Pendayagunaan

| No | Tahun | Realisasi Pendayagunaan |
|----|-------|-------------------------|
| 1 | 2013 | 981,100,334 |
| 2 | 2014 | 2,184,308,952 |
| 3 | 2015 | 1,073,886,534 |
| 4 | 2016 | 1,070,325,000 |
| 5 | 2017 | 1,084,789,760 |
| 6 | 2018 | 1,153,599,785 |
| 7 | 2019 | 1,332,818,717 |


Sumber: Baznas Kab.Cianjur

Dari table 4.4 tersebut bisa disimpulkan pada setiap tahunnya Baznas kabupaten Cianjur mendayagunakan dana dengan total sebesar Rp 8.880.829.082,00 selama 7 tahun. Jumlah terbesar terjadi di tahun 2014 yang mana jumlah yang di dapat sebesar Rp 2.184.308.952,00. Rata-rata pendayagunaan dari pengumpulan pengelolaan zakat selama kurun waktu 7 tahun dimulai tahun 2013-2019 adalah Rp 1.268.689.868,85. Dimana 5 tahun memiliki jumlah kurang dari nilai rata-rata, yaitu tahun 2013, 2015, 2016, 2017 dan tahun 2018, dua tahun lainnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, nilai berada

diatas rata-rata, ini mengndefinisikan bahwa baznas kabupaten Cianjur dalam hal pengelolaan pendyagunaan dana zakat memiliki nilai yang perlu ditingkatkan lagi.

Dari pemaparan ketiga indikator pengelolaan zakat kabupaten Cianjur dapat disimpulkan pada gambar diagram berikut ini:


Gambar 4.2
Diagram Pengelolaan Zakat Berdasarkan Realisasi



Sumber: Data Baznas Kab. Cianjur diolah kembali

Pada gambar 4.2 dapat dilihat perbandingan dari realisasi pengelolaan dimana di dalamnya ada tiga fktor yaitu, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Hasil akumulasi ketiga Indikator tersebut bisa kembali digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 4.3
Diagram Zakat Berdasarkan Daya Serap



Sumber: Data diolah kembali

Pada gambar 4.3 dapat dilihat perbandingan daya serap dari pengelolaan zakat di Baznas kabupaten Cianjur dimana artinya pengumpulan dana zakat yang diterima, didistribusikan, dan pendayagunaan pada Baznas di masing-masing tahun selama periode 2013 sampai dengan 2019. Perolehan daya serap terbesar terjadi pada tahun 2016, sedangkan penurunan terbesar terjadi di satu tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015. Nilai rata-rata dari perolehan daya serap secara keseluruhan adalah 99%.

b. Analisis Pengelolaan Wakaf (X₂)

Untuk mengetahui analisis pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI) kabupaten Cianjur, peneliti melakukan observasi langsung ke BWI kabupaten Cianjur yang beralamat di KUA Karangtengah Cianjur untuk meminta data-data seputar pengelolaan yang menjadi acuan program berjalan di BWI Kabupaten Cianjur. Dari yang disampaikan petugas BWI kabupaten Cianjur terkait pengelolaan wakaf yang kaitannya terhadap kemiskinan, BWI kabupaten Cianjur masih berfokus kepada wakaf-wakaf yang sudah berjalanselamanya, seperti data berikut ini:

Tabel 4.5

| Komposisi wakaf Kabupaten Cianjur | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|
| No | Keterangan | Persentase Wakaf |
| 1 | Masjid | 67,22% |
| 2 | Sekolah | 10,67% |
| 3 | Pesantren | 6,24% |
| 4 | Musholla | 2,83% |
| 5 | Makam | 2,30% |
| 6 | Sosial Lainnya | 10,73% |

Data: BWI Kab. Cianjur

Dari table 4.5 disampaikan wakaf masjid menjadi yang paling dominan, dilanjut dengan wakaf sosial lainnya dan wakaf sekolah. Wakaf sosial lainnya meliputi hal-hal yang bukan termasuk kategori diatas.

Gambaran penelitian mengenai pengelolaan wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) kabupaten Cianjur dalam nilai lokasi dan luas wilayah selama periode 2013 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada gambar table sebagai berikut:


Tabel 4.6

Data Wakaf Berdasarkan Lokasi dan Luas Tanah

| No. | Tahun | Jumlah | |
|-----|-------|--------|------------------------|
| | | Lokasi | Luas (m ²) |
| 1 | 2013 | 17 | 3.207 |
| 2 | 2014 | 18 | 2.978 |
| 3 | 2015 | 24 | 4.139 |
| 4 | 2016 | 16 | 3.106 |
| 5 | 2017 | 23 | 4.591 |
| 6 | 2018 | 35 | 10.043 |
| 7 | 2019 | 23 | 5.419 |

Data: BWI Kab. Cianjur

Dari table 4.6 tersebut dapat dilihat wakaf kabupaten Cianjur memiliki 154 titik lokasi wakaf selama 7 tahun periode terhitung dari tahun 2013 sampai dengan 2019 dengan perolehan luas sebesar 33.483 m². Perolehan wakaf terbesar terjadi di tahun 2018 yaitu seluas 10.043 m².



Tabel 4.6

Data Wakaf Bersertifikat dan Ber-AIW


| No. | Tahun | Bersertifikat | | Ber AIW Akte Ikrar Wakaf) | | | |
|-----|-------|---------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| | | Lokasi | Luas (m ²) | Terdaftar di BPN | | Belum Terdaftar | |
| | | | | Lokasi | Luas (m ²) | Lokasi | Luas (m ²) |
| 1 | 2013 | 17 | 3.207 | 10 | 300 | 0 | 0 |
| 2 | 2014 | 18 | 2.978 | 16 | 2.500 | 0 | 0 |
| 3 | 2015 | 24 | 4.139 | 20 | 3.750 | 0 | 0 |
| 4 | 2016 | 16 | 3.106 | 14 | 2.784 | 0 | 0 |
| 5 | 2017 | 23 | 4.591 | 20 | 3.754 | 0 | 0 |
| 6 | 2018 | 35 | 10.043 | 30 | 9.867 | 0 | 0 |
| 7 | 2019 | 23 | 5.419 | 20 | 3.786 | 0 | 0 |

Data: BWI Kab. Cianjur

Dari table 4.6 tersebut dapat dilihat wakaf bersertifikat kabupaten Cianjur memiliki 156 titik lokasi wakaf selama 7 tahun periode terhitung dari tahun 2013 sampai dengan 2019, artinya sama persis dengan data jumlah tanah sesuai titik lokasi yang ada di kabupaten Cianjur selama kurun waktu tersebut. Begitupun dengan luas tanah bersertifikat jumlahnya sama persis, yaitu 10.043 m². Dari wakaf bersertifikat tersebut, untuk wakaf Ber-Akte Ikrar Wakaf atau ber-AIW ada sekitar 130 lokasi yang sudah terdaftar di BPN, dengan jumlah luas tanah 26.741 m².

Gambar 4.4

Diagram Wakaf Berdasarkan Luas




Sumber: BWI KAB Cianjur data diolah kembali

Dari gambar 4.4 tersebut dapat dilihat gambaran total luas wakaf, baik yang bersertifikat, ber AIW yang sudah terdaftar di BPN maupun yang belum terdaftar. Terlihat pada tahun 2018 BWI dalam hal pengelolaan wakaf mendapatkan jumlah yang maksimal apabila dibandingkan dengan 6 periode tahun lainnya. Secara keseluruhan memang wakaf bersertifikat ini dapat mengikuti tren jumlah luas tanah.

Gambar 4.5

Diagram Wakaf Berdasarkan Lokasi



Sumber: BWI KAB Cianjur data diolah kembali

Dari gambar 4.5 tersebut dapat dilihat gambaran total lokasi wakaf, baik yang bersertifikat, ber AIW yang sudah terdaftar di BPN maupun yang belum terdaftar. Terlihat pada tahun 2018 BWI dalam hal pengelolaan wakaf mendapatkan jumlah yang maksimal

apabila dibandingkan dengan 6 periode tahun lainnya. Secara keseluruhan memang wakaf bersertifikat ini dapat mengikuti tren jumlah lokasi tanah wakaf.

c. Pengurangan Kemiskinan (Y)

Untuk menganalisis kemiskinan, sesuai dengan acuan BPS dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). pengukur ketimpangan pendapatan, dapat diukur juga dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Pengukur kemiskinan berikutnya adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*), yaitu indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.:

Gambar 4.7
Tabel Indeks kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Cianjur

| No | Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan |
|----|-------|-----------------------------|
| 1 | 2013 | 1.7 |
| 2 | 2014 | 1.62 |
| 3 | 2015 | 1.85 |
| 4 | 2016 | 1.93 |
| 5 | 2017 | 1.5 |
| 6 | 2018 | 1.34 |
| 7 | 2019 | 0.74 |

Sumber: Data BPS

Tabel 4.7 menunjukkan data dari BPS mengenai indeks kedalaman kemiskinan kabupaten Cianjur selama periode 2013 sampai dengan 2019 adalah indeks kedalaman kemiskinan yang paling besar terjadi pada tahun 2016 dengan perolehan indeks kedalaman kemiskinan 1.93 artinya di tahun tersebut penduduk kabupaten Cianjur berada di titik 1.93 dari indeks. Nilai indeks terbaik ada di tahun 2019 dengan perolehan indeks 0.74, yang mana artinya ada perbaikan nilai indeks dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 4.8
Perbandingan Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Cianjur

| No | Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Kenaikkan/ Penurunan Indeks |
|----|-------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2013 | 1.7 | |
| 2 | 2014 | 1.62 | -0.08 |
| 3 | 2015 | 1.85 | 0.23 |
| 4 | 2016 | 1.93 | 0.08 |
| 5 | 2017 | 1.5 | -0.43 |
| 6 | 2018 | 1.34 | -0.16 |
| 7 | 2019 | 0.74 | -0.6 |

Sumber: Data BPS, diolah kembali

Tabel 4.8 menunjukkan perbandingan mengenai indeks kedalaman kemiskinan kabupaten Cianjur selama periode 2013 sampai dengan 2019 dari tahun ke tahun, penurunan terbesar terjadi pada tahun 2017 artinya indeks kedalaman kemiskinan pada tahun tersebut membaik senilai minus 0.43. Adapun peningkatan kenaikan indeks kedalaman kemiskinan terjadi pada tahun 2015 dengan perolehan penurunan 0.23.



Tabel 4.9
Perbandingan Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Cianjur

| No | Tahun | Indeks Keparahan Kemiskinan | Kenaikkan/ Penurunan Indeks |
|----|-------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2013 | 0.39 | |
| 2 | 2014 | 0.35 | -0.04 |
| 3 | 2015 | 0.45 | 0.1 |
| 4 | 2016 | 0.49 | 0.04 |

| | | | |
|---|------|------|-------|
| 5 | 2017 | 0.32 | -0.17 |
| 6 | 2018 | 0.27 | -0.05 |
| 7 | 2019 | 0.11 | -0.16 |

Sumber: Data BPS, diolah kembali

Tabel 4.9 menunjukkan perbandingan mengenai indeks kedalaman kemiskinan kabupaten Cianjur selama periode 2013 sampai dengan 2019 dari tahun ke tahun, penurunan terbesar terjadi pada tahun 2017 artinya indeks kedalam kemiskinan pada tahun tersebut membaik senilai minus 0.17. Adapun peningkatan kenaikan indeks kedalaman kemiskinan terjadi pada tahun 2015 dengan perolehan penurunan 0.01.


Tabel 4.10
Tabel Indeks keparahan Kemiskinan
Kabupaten Cianjur

| No | Tahun | Indeks Keparahen Kemiskinan |
|----|-------|-----------------------------|
| 1 | 2013 | 0.39 |
| 2 | 2014 | 0.35 |
| 3 | 2015 | 0.45 |
| 4 | 2016 | 0.49 |
| 5 | 2017 | 0.32 |
| 6 | 2018 | 0.27 |
| 7 | 2019 | 0.11 |

Sumber: Data BPS

Tabel 4.10 menunjukkan data dari BPS mengenai indeks kedalaman kemiskinan kabupaten Cianjur selama periode 2013 sampai dengan 2019 adalah indeks kedalam kemiskinan yang paling besar terjadi pada tahun 2016 dengan perolehan indeks kedalam kemiskinan 0.49 artinya di tahun tersebut penduduk kabupaten Cianjur berada di titik 0.49 dari indeks. Di tahun 2019, BPS mencatat tingkat keparahan kemiskinan di Cianjur mengalami perbaikan dengan diperolehnya nilai 0.11 untuk indeks tahun tersebut.

Gambar 4.11
Perbandingan Indeks Kedalam dan Keparahen Kemiskinan
Kabupaten Cianjur



Sumber: Data BPS, diolah kembali

Dari diagram 4.11 tersebut dapat dilihat nilai dari masing-masing tahun untuk indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan adalah di tahun 2016, dimana di tahun tersebut terjadi kedalaman kemiskinan yang paling dominan apabila dibandingkan dengan 6 tahun periode yang lainnya. Juga pada indeks keparahan kemiskinan terjadi hal sama. Di tahun 2019 indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan membaik dengan skor masing-masing 0.74 dan 0.11.

2. Analisis Faktor

Data variabel pengurangan kemiskinan diukur oleh 2 (dua) indikator, dimana masing-masing indikator memiliki data yang terpisah satu sama lain. Untuk dapat menyatukan kedua data tersebut harus dianalisa dan digabung terlebih dahulu untuk mendapatkan satu data tunggal yang nantinya akan mewakili variabel pengelolaan kemiskinan dalam analisis regresi linier berganda. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis faktor.

Analisis faktor dapat digunakan pada penelitian yang bersifat eksploratori atau konfirmatori. Pada penelitian yang bersifat eksploratori, peneliti belum mengetahui terdapat berapa faktor yang akan terbentuk. Sebaliknya, pada penelitian yang bersifat konfirmatori sudah terdapat penelitian atau teori atau hipotesis tertentu yang menyatakan bahwa akan terdapat sekian faktor. Pada penelitian konfirmatori ini, secara *a priori* (sesuai kerangka teoritis) ditetapkan jumlah faktor yang akan diekstraksi. Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah

indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variabel. Terdapat dua pengujian asumsi analisis faktor yang perlu dilakukan sebelum mengestimasi parameter bobot faktor, yakni uji kecukupan sampel dan uji korelasi antar variabel.

Secara statistik, kecukupan jumlah sampel secara keseluruhan dapat dilihat dari angka Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Nilai ukuran KMO yang kecil mengindikasikan bahwa penggunaan analisis faktor perlu dipertimbangkan (Kaiser, 1974). Selain angka KMO, kecukupan data pada analisis faktor dapat dilihat pada matriks korelasi anti-image (*anti-image correlation matrix*). Apabila angka KMO menggambarkan kecukupan data secara keseluruhan, maka diagonal matriks korelasi anti-image menunjukkan kecukupan data untuk masing-masing variabel. Jika nilainya kurang dari 0,50, maka penyertaan variabel tersebut perlu dipertimbangkan kembali (Simamora, 2005). *Bartlett's Test of Sphericity* merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melihat korelasi antar variabel secara keseluruhan atau sekaligus. *Bartlett's Test of Sphericity* menguji hipotesis bahwa matriks korelasi adalah matriks identitas. Jika hipotesis ini diterima, maka penggunaan analisis faktor perlu dipertimbangkan (model faktor yang dipergunakan tidak sesuai).

Terdapat tiga bagian interpretasi faktor, antara lain bobot faktor, komunalitas, dan variansi terjelaskan. Bobot faktor menggambarkan hubungan (korelasi) antara suatu variabel dengan suatu faktor. Komunalitas merupakan jumlah kuadrat dari *common variance* dan dilambangkan dengan simbol h^2 (Fruchter, 1954). Menurut Suryabrata (1984) komunalitas menunjukkan proporsi variansi variabel tertentu yang diterangkan oleh faktor-faktor. Semakin tinggi h^2 , berarti variabel-variabel tersebut makin mempunyai kesamaan faktor. Sedangkan variansi terjelaskan menunjukkan jumlah variansi yang dapat dijelaskan atau diteruskan oleh masing-masing faktor.

a. Uji Bartlett dan KMO-MSA

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS didapat hasil estimasi nilai probabilitas uji Bartlett dan KMO-MSA sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Bartlett dan KMO-MSA

KMO and Bartlett's Test

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------|
| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | | ,500 |
| Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi-Square df Sig. | 18,507 1 ,000 |

Hipotesis uji Bartlett:

H_0 : Tidak terdapat korelasi antar variabel;

H_1 : Terdapat korelasi antar variabel;

$\alpha = 5\%$.

Kriteria uji Bartlett:

Tolak H_0 dan terima H_1 jika $P \leq \alpha$; atau

Terima H_0 dan tolak H_1 jika $P > \alpha$;

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai probabilitas (P) sebesar 0,000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya terdapat korelasi di antara variabel yang dianalisis.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai KMO-MSA sebesar 0,500. Nilai ini lebih dari atau sama dengan nilai batas minimum yang disyaratkan sebesar 0,50, sehingga analisis faktor layak dilakukan kepada semua indikator. Diperlukan evaluasi terhadap setiap variabel untuk melihat variabel yang layak dan variabel yang tidak layak untuk dimasukkan dalam analisis faktor.

Untuk melihat variabel mana saja yang layak atau tidak layak dianalisis menggunakan analisis faktor, digunakan nilai-nilai MSA setiap item yang terdapat pada tabel *Anti-images Matrices*. Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS diperoleh nilai MSA setiap variabel sebagai berikut:

Tabel 4.12

Hasil Nilai Koefisien *Anti-image Correlation*

Anti-image Matrices

| | | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks Keparahan Kemiskinan |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Anti-image Covariance | Indeks Kedalaman Kemiskinan | ,016 | -,016 |
| | Indeks Keparahan Kemiskinan | -,016 | ,016 |
| Anti-image Correlation | Indeks Kedalaman Kemiskinan | ,500 ^a | -,992 |
| | Indeks Keparahan Kemiskinan | -,992 | ,500 ^a |

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Melalui tabel di atas terlihat nilai MSA masing-masing indikator antara lain Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,500 dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,500. Evaluasi terhadap nilai MSA tiap variabel menggunakan titik kritis yang sama dengan evaluasi terhadap nilai KMO-MSA secara keseluruhan, yakni dapat dinyatakan layak ketika nilai MSA lebih besar atau sama dengan 0,50. Dari kedua nilai MSA pada masing-masing indikator seluruhnya telah memenuhi kriteria layak, sehingga model analisis faktor dapat dinyatakan layak untuk dilakukan tahap analisis berikutnya.

b. Proses *Factoring*

Proses *factoring* merupakan proses inti dari analisis faktor, yaitu melakukan ekstraksi terhadap sekumpulan indikator-indikator yang telah lolos pada uji variabel sebelumnya, sehingga terbentuk satu atau lebih faktor.

Pada proses ekstraksi faktor ini peneliti menggunakan bantuan aplikasi program SPSS dengan memilih metode ekstraksi *principal components analysis (PCA)*, dengan jumlah faktor yang ditentukan secara *a priori* sebesar 1, yang artinya jumlah faktor yang terbentuk ditetapkan sebanyak 1 faktor yang nantinya akan mewakili variabel pengurangan kemiskinan. Dari ekstraksi ini didapat tabel *Communalities*, tabel *Total Variance Explained*, dan tabel *Component Matrix* sebagai berikut:

Tabel 4.13

Nilai Komunalitas

Communalities

| | Initial | Extraction |
|-----------------------------|---------|------------|
| Indeks Kedalaman Kemiskinan | 1,000 | ,996 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan | 1,000 | ,996 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Komunalitas pada dasarnya adalah jumlah varians (biasa dalam presentase) dari suatu indikator mula-mula yang bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan mempunyai angka ekstrasi sebesar 0,996 dan indikator Indeks Keparahan Kemiskinan mempunyai angka ekstrasi sebesar 0,996. Hal ini berarti sekitar 99,6% varians dari indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk dan sekitar 99,6% varians dari indikator Indeks Keparahan Kemiskinan bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Semakin besar nilai komunalitas sebuah indikator, maka semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk.

Tabel 4.14 Total Nilai Varians Yang Terjelaskan

Total Variance Explained

| Component | Initial Eigenvalues | | | Extraction Sums of Squared Loadings | | |
|-----------|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % |
| 1 | 1,992 | 99,589 | 99,589 | 1,992 | 99,589 | 99,589 |
| 2 | ,008 | ,411 | 100,000 | | | |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Melalui tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 indikator yang dimasukan dalam analisis faktor dengan masing-masing indikator mempunyai varians 1, maka total varians adalah $2 \times 1 = 2$. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa hanya 1 faktor yang terbentuk dengan ditandai oleh 1 komponen yang memiliki angka *eigenvalues* (pada kolom total) yang bernilai lebih dari 1. Proses *factoring* berhenti pada 1 faktor saja, karena angka *eigenvalues* dibawah 1 tidak digunakan dalam menghitung jumlah faktor yang terbentuk.

Tabel 4.15

Nilai Bobot Faktor

Component Matrix^a

| | Component |
|-----------------------------|-----------|
| | 1 |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan | ,998 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan | ,998 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai bobot faktor masing-masing indikator sebesar 0,998 untuk indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan dan sebesar 0,998 untuk indikator Indeks Keparahan Kemiskinan. Semakin tinggi nilai bobot faktor pada suatu indikator menunjukkan bahwa indikator tersebut semakin mampu mengukur faktor yang terbentuk secara lebih baik.

Data skor faktor (*factor score*) yang terbentuk tersaji pada lampiran dan digunakan sebagai data yang mewakili variabel pengurangan kemiskinan dalam analisis selanjutnya, yakni analisis regresi linier berganda.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis dan jenis data yang dikumpulkan maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan pengujian asumsi klasik. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh langsung dari variabel-variabel independen, yaitu Zakat (X_1) dan Wakaf (X_2) terhadap Kemiskinan (Y).

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, sebelumnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu agar model yang terbentuk memberikan estimasi yang *BLUE* (*Best, Linear, Unbiased, Estimator*). (Gujarati, 2008).

- a. *Best*. Terbaik, dalam arti garis regresi merupakan estimasi atau ramalan yang baik dari suatu sebaran data. Garis regresi merupakan cara memahami pola hubungan antara dua seri data atau lebih. Garis regresi adalah *best* jika garis itu menghasilkan

error yang terkecil. *Error* itu sendiri adalah perbedaan antara nilai observasi dan nilai yang diramalkan oleh garis regresi. Jika *best* disertai sifat *unbiased* maka *estimator* regresi disebut efisien.

- b. *Linear*. Estimator β disebut *linear* jika *estimator* itu merupakan fungsi linier dari sampel.

$$\text{Rata-rata } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum X = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

adalah *estimator* yang *linear*, karena merupakan fungsi linier dari nilai-nilai X . Nilai-nilai OLS (*Ordinary Least Square*) juga merupakan *estimator* yang *linear*.

- c. *Unbiased*. Suatu *estimator* dikatakan *unbiased* jika nilai harapan dari *estimator* β sama dengan nilai yang benar dari β (rata-rata $\beta = \beta$).

Pengujian asumsi ini terdiri atas empat pengujian, yakni uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Autokorelasi

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode kuadrat terkecil (OLS), autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lain. Sedangkan satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan residual adalah tidak adanya hubungan antara residual satu dengan residual yang lain.

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode uji Durbin-Watson dengan kriteria uji sebagai berikut:

Tabel 4.16

Kriteria Pengujian Statistik Durbin-Watson

| Kesimpulan | Daerah Pengujian |
|-------------------------------|---------------------|
| Terdapat autokorelasi positif | $d < d_L$ |
| Ragu-ragu | $d_L < d < d_U$ |
| Tidak terdapat autokorelasi | $d_U < d < 4-d_U$ |
| Ragu-ragu | $4-d_U < d < 4-d_L$ |
| Terdapat autokorelasi negatif | $4-d_L < d$ |

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS, diperoleh *output* hasil perhitungan statistik Durbin-Watson sebagai berikut:

Tabel 4.17

Nilai Statistik Durbin-Watson

Model Summary^b


| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,510 ^a | ,260 | -,111 | 1,05384895 | 1,672 |

a. Predictors: (Constant), Wakaf, Zakat

b. Dependent Variable: Kemiskinan



Gambar 4.8 Kurva Pengujian Hipotesis Uji Autokorelasi



Berdasarkan tabel dan gambar di atas diperoleh nilai d sebesar 1,672. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai d_L dan d_U pada tabel Durbin-Watson. Untuk $\alpha = 0,05$, $k = 2$ dan $n = 7$, diperoleh $d_L = 0,47$ dan $d_U = 1,90$. Karena d lebih kecil daripada nilai d_U (1,90), maka disimpulkan bahwa data pada model terdapat masalah autokorelasi positif.

Untuk mengatasi masalah autokorelasi tersebut maka perlu dilakukan tindakan perbaikan, yaitu transformasi variabel dengan menggunakan metode estimasi ρ (ρ) yang didasarkan pada statistik d Durbin-Watson (Gujarati, 1998: 394).

Selanjutnya mengestimasi *generalized difference equation* dengan metode *ordinary least squares* (OLS).

$$Y_t^* = B_0^* + B_1 X_t^*$$

dimana:

$$Y_t^* = (Y_t - \rho Y_{t-1})$$

$$X_t^* = (X_t - \rho X_{t-1})$$

Untuk mengisi hilangnya satu observasi, maka pada sampel observasi pertama variabel X dan variabel Y ditransformasikan menggunakan rumus:

$$Y_1^* = \sqrt{1-\rho^2} (Y_1)$$

$$X_1^* = \sqrt{1-\rho^2} (X_1)$$

Setelah transformasi dilakukan sebanyak 5 kali, dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS, diperoleh *output* hasil perhitungan statistik Durbin-Watson sebagai berikut:

Tabel 4.17
Nilai Statistik Durbin-Watson Setelah Transformasi Data


Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,902 ^a | ,814 | ,720 | ,10879 | 1,989 |

a. Predictors: (Constant), Wakaf (Transformasi 5), Zakat (Transformasi 5)

b. Dependent Variable: Kemiskinan (Transformasi 5)

Gambar 4.9 Kurva Pengujian Hipotesis Uji Autokorelasi Setelah Transformasi Data



Berdasarkan tabel dan gambar di atas diperoleh nilai d sebesar 1,989. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai d_L dan d_U pada tabel Durbin-Watson. Untuk $\alpha = 0,05$, $k = 2$ dan $n = 7$, diperoleh $d_L = 0,47$ dan $d_U = 1,90$. Karena d terletak di antara d_U (1,90) dan $4-d_U$ (2,10), maka disimpulkan bahwa data pada model tidak lagi terdapat masalah autokorelasi


b. Uji Normalitas

Uji Normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Mendeteksi suatu data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui melalui dua cara, yaitu melalui analisis grafik dan analisis statistik. Gambar *P-P Plot* berikut akan menunjukkan hasil uji normalitas menggunakan analisis grafik.

Gambar 4.10 *P-P Plot* Uji Normalitas Data

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kemiskinan (Transformasi 5)



Hasil uji normalitas menggunakan analisis grafik di atas menunjukkan bahwa titik-titik berada tidak jauh dari garis diagonal, hal tersebut menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal.

Untuk dapat lebih memastikan, selanjutnya digunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) pada tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti data berdistribusi normal.

Hipotesis uji:

$H_0 \rightarrow$ Data berdistribusi normal;

$H_1 \rightarrow$ Data tidak berdistribusi normal;

$\alpha = 5\%$.

Kriteria uji:

Tolak H_0 dan terima H_1 jika $p < \alpha$; atau

Terima H_0 dan tolak H_1 jika $p \geq \alpha$.

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS didapat *output* hasil uji normalitas data metode Kolmogorov-Smirnov Z sebagai berikut:

Tabel 4.21 Hasil Uji Normalitas Metode Uji Kolmogorov-Smirnov Z

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 7 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,08882263 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,312 |
| | Positive | ,222 |
| | Negative | -,312 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,827 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,502 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah sebesar 0,827 dengan nilai probabilitas sebesar 0,502. Dikarenakan nilai probabilitas hasil estimasi lebih besar dari taraf nyata signifikansi penelitian ($0,502 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya data *unstandardized residual* telah


berdistribusi normal, atau dengan kata lain model regresi telah layak dipakai karena telah memenuhi asumsi normalitas data.

c. Uji Heteroskedastisitas

Rumus regresi diperoleh dengan asumsi bahwa variabel pengganggu (*error*) atau e , diasumsikan memiliki varian yang konstan (rentangan e kurang lebih sama). Jika ternyata varian dari e tidak konstan misalnya membesar atau mengecil pada nilai X yang lebih tinggi, maka kondisi tersebut dikatakan tidak *homoskedastik* atau mengalami *heteroskedastik*.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Gambar *scatterplot* berikut akan menunjukkan hasil dari uji heteroskedastisitas melalui analisis grafik.

Gambar 4.11 *Scatterplot* Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan grafik hasil penelitian di atas terlihat bahwa distribusi data tidak membentuk pola-pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y ,

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Atau dengan kata lain, model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Untuk lebih meyakinkan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas, maka dilakukan uji statistik yaitu uji Glejser. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Dengan menggunakan metode uji Glejser, pertama-tama dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS dilakukan analisis regresi antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengeluarkan nilai residu. Selanjutnya dilakukan analisis regresi antara variabel independen terhadap variabel absolut residu.

Hipotesis uji:

$H_0 \rightarrow$ Regresi tidak signifikan (tidak terjadi gejala heteroskedastisitas);

$H_1 \rightarrow$ Regresi signifikan (terjadi gejala heteroskedastisitas);

$\alpha = 0,05$.

Kriteria uji:

Tolak H_0 dan terima H_1 jika $p < \alpha$; atau

Terima H_0 dan tolak H_1 jika $p \geq \alpha$.

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS didapat *output* hasil uji heteroskedastisitas metode korelasi Rank Spearman sebagai berikut:



Tabel 4.23

Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Korelasi Rank Spearman

Correlations

| | | | Zakat (Transformasi 5) | Wakaf (Transformasi 5) | AbsRes6 |
|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|
| Spearman's rho | Zakat (Transformasi 5) | Correlation Coefficient | 1,000 | ,107 | ,107 |
| | | Sig. (2-tailed) | . | ,819 | ,819 |
| | | N | 7 | 7 | 7 |
| | Wakaf (Transformasi 5) | Correlation Coefficient | ,107 | 1,000 | ,393 |
| | | Sig. (2-tailed) | ,819 | . | ,383 |
| | | N | 7 | 7 | 7 |
| | AbsRes6 | Correlation Coefficient | ,107 | ,393 | 1,000 |
| | | Sig. (2-tailed) | ,819 | ,383 | . |
| | | N | 7 | 7 | 7 |

Berdasarkan hasil uji *Glejser* di atas, terlihat bahwa nilai probabilitas variabel Zakat (X_1) lebih besar dari nilai kritis yang ditetapkan ($0,819 > 0,05$) dan nilai probabilitas variabel Wakaf (X_2) lebih besar dari nilai kritis yang ditetapkan ($0,383 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan pada model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, atau dengan kata lain tidak terdapat pelanggaran asumsi homoskedastisitas pada data.

d. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Nilai *cut-off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 (Ghozali, 2011: 57).

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS didapat *output* nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas sebagai berikut:

Tabel 4.24
Nilai VIF Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|------------------------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | Zakat (Transformasi 5) | ,963 | 1,038 |
| | Wakaf (Transformasi 5) | ,963 | 1,038 |

a. Dependent Variable: Kemiskinan (Transformasi 5)

Hasil estimasi nilai VIF yang disajikan melalui tabel di atas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas jauh di bawah 10, yakni Zakat (X_1) = 1,038 dan Wakaf (X_2) = 1,038. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

e. Persamaan Regresi Linier Berganda

Model regresi berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$= b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

= Kemiskinan

X_1 = Zakat

X_2 = Wakaf

b_0 = Bilangan konstanta / *intercept*

$b_{1,2}$ = Koefisien regresi

e = Variabel residu

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS didapat *output* hasil perhitungan regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4.31

Nilai Koefisien Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | ,024 | ,041 | | ,575 | ,596 |
| | Zakat (Transformasi 5) | 1,063 | ,813 | ,287 | 1,307 | ,261 |
| | Wakaf (Transformasi 5) | 1,012 | ,244 | ,912 | 4,145 | ,014 |

a. Dependent Variable: Kemiskinan (Transformasi 5)

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai konstanta dan koefisien regresi, sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$= 0,024 + 1,063 X_1 + 1,012 X_2 + e$$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- $b_0 = 0,024$ artinya jika variabel Pengelolaan Zakat (X_1) dan Wakaf (X_2) bernilai nol (0), maka variabel Pengurangan Kemiskinan (Y) akan bernilai 0,024 satuan. Atau dengan pengertian lain, garis-garis regresi memotong sumbu Y di titik 0,024.
- $b_1 = 1,063$ artinya jika variabel Pengelolaan Zakat (X_1) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Pengurangan Kemiskinan (Y) akan meningkat sebesar 1,063 satuan.
- $b_2 = 1,012$ artinya jika variabel Wakaf (X_2) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Pengurangan Kemiskinan (Y) akan meningkat sebesar 1,012 satuan.

f. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS didapat *output* hasil estimasi koefisien korelasi dan determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.27

Nilai Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,902 ^a | ,814 | ,720 | ,10879 | 1,989 |

a. Predictors: (Constant), Wakaf (Transformasi 5), Zakat (Transformasi 5)

b. Dependent Variable: Kemiskinan (Transformasi 5)

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan melalui tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,902. Nilai tersebut kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria obyektif sebagai berikut:

Tabel 4.28

Koefisien Korelasi dan Taksirannya

| Interval Koefisien | Tingkat Hubungan |
|--------------------|------------------|
| 0,00 – 0,199 | Sangat Rendah |
| 0,20 – 0,399 | Rendah |
| 0,40 – 0,599 | Sedang |
| 0,60 – 0,799 | Kuat |
| 0,80 – 1,000 | Sangat Kuat |

Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi yang disajikan pada di atas, maka koefisien korelasi sebesar 0,902 menunjukkan adanya hubungan yang terkategori sangat kuat antara variabel bebas secara simultan dengan variabel terikat.

Setelah diketahui nilai R sebesar 0,902, selanjutnya koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KD &= R^2 \times 100\% \\
 &= (0,902)^2 \times 100\% \\
 &= 81,4\%
 \end{aligned}$$

Nilai koefisien determinasi sebesar 81,36% menunjukkan bahwa Pengelolaan Zakat (X_1) dan Wakaf (X_2) memberikan pengaruh sebesar 81,36% terhadap Pengurangan Kemiskinan (Y), sedangkan sisanya sebesar 18,64% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

Tabel 4.28

Nilai Koefisien *Beta* dan *Zero-order*

Coefficients^a

| Model | | Standardized Coefficients | Correlations | | |
|-------|------------------------|---------------------------|--------------|---------|------|
| | | Beta | Zero-order | Partial | Part |
| 1 | Zakat (Transformasi 5) | ,287 | ,113 | ,547 | ,282 |
| | Wakaf (Transformasi 5) | ,912 | ,857 | ,901 | ,895 |

a. Dependent Variable: Kemiskinan (Transformasi 5)

Kontribusi masing-masing variabel dalam mempengaruhi Pengurangan Kemiskinan dapat diketahui dengan mengalikan koefisien *Beta* dengan *Zero-order* sebagai berikut:

1. Variabel X_1 = $0,287 \times 0,113 = 0,0324 = 3,24 \%$
2. Variabel X_2 = $0,912 \times 0,857 = 0,7811 = 78,11 \%$

Dari hasil analisis koefisien determinasi secara individu diatas diketahui bahwa variabel X_1 (Pengelolaan Zakat) terhadap variabel Y (Pengurangan Kemiskinan) memiliki kontribusi sebesar 0,0324 atau 3,24%, sedangkan variabel X_2 (Wakaf) terhadap variabel Y (Pengurangan Kemiskinan) memiliki kontribusi sebesar 0,7811 atau 78,11%. Variabel Wakaf memiliki kontribusi pengaruh terhadap Pengurangan Kemiskinan jauh lebih dominan daripada kontribusi variabel Pengelolaan Zakat.

g. Uji Hipotesis Simultan

Hipotesis uji:

$H_0 \rightarrow \beta_{YX_i} = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Pengelolaan Zakat (X_1) dan Wakaf (X_2) secara simultan terhadap Pengurangan Kemiskinan (Y);

$H_1 \rightarrow \beta_{YX_i} \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan dari Pengelolaan Zakat (X_1) dan Wakaf (X_2) secara simultan terhadap Pengurangan Kemiskinan (Y).

Statistik uji:

Uji F pada taraf signifikansi (α) = 5%.

Kriteria uji:

Tolak H_0 dan terima H_1 jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$; atau

Terima H_0 dan tolak H_1 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$.

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS diperoleh nilai statistik F sebagai berikut:

Tabel 4.29 Nilai F Uji Hipotesis Simultan

ANOVA^b


| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | ,207 | 2 | ,103 | 8,727 | ,035 ^a |
| | Residual | ,047 | 4 | ,012 | | |
| | Total | ,254 | 6 | | | |

a. Predictors: (Constant), Wakaf (Transformasi 5), Zakat (Transformasi 5)

b. Dependent Variable: Kemiskinan (Transformasi 5)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 8,727. Nilai ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai F pada tabel distribusi F . Untuk $\alpha = 5\%$, db_1 (derajat bebas 1) = $k = 2$, dan db_2 (derajat bebas 2) = $n - k - 1 = 7 - 2 - 1 = 4$ diperoleh nilai F tabel sebesar 6,944.

Gambar 4.13 Kurva Pengujian Hipotesis Simultan



Dikarenakan nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($8,727 > 6,944$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya bahwa Pengelolaan Zakat (X_1) dan Wakaf (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengurangan Kemiskinan (Y).

h. Uji Hipotesis Parsial

Hipotesis uji:

- 1) $H_0 \rightarrow \beta_{YX1} = 0$ Pengelolaan Zakat (X_1) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pengurangan Kemiskinan (Y);
 $H_1 \rightarrow \beta_{YX1} \neq 0$ Pengelolaan Zakat (X_1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pengurangan Kemiskinan (Y).
- 2) $H_0 \rightarrow \beta_{YX2} = 0$ Wakaf (X_2) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pengurangan Kemiskinan (Y);
 $H_1 \rightarrow \beta_{YX2} \neq 0$ Wakaf (X_2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pengurangan Kemiskinan (Y).

Statistik uji:

Uji t pada taraf signifikansi (α) = 5%.

Kriteria uji:

Tolak H_0 dan terima H_1 jika $-t_{tabel} \geq t_{hitung} \geq t_{tabel}$; atau

Terima H_0 dan tolak H_1 jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$.

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS diperoleh nilai statistik t sebagai berikut:



Tabel 4.30

Nilai t Uji Hipotesis Parsial

Coefficients^a


| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | ,024 | ,041 | | ,575 | ,596 |
| | Zakat (Transformasi 5) | 1,063 | ,813 | ,287 | 1,307 | ,261 |
| | Wakaf (Transformasi 5) | 1,012 | ,244 | ,912 | 4,145 | ,014 |

a. Dependent Variable: Kemiskinan (Transformasi 5)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk Pengelolaan Zakat (X_1) sebesar 1,307, sedangkan nilai t_{hitung} untuk Wakaf (X_2) sebesar 4,145. Nilai-nilai t_{hitung} tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai t pada tabel distribusi t . Dengan $\alpha = 5\%$ dan db (derajat bebas) = $n - k - 1 = 7 - 2 - 1 = 4$ diperoleh nilai t_{tabel} dari tabel distribusi t untuk pengujian dua pihak sebesar 2,776.


Untuk lebih mudah memahami kriteria uji tersebut, maka nilai t_{hitung} dan nilai t_{tabel} dipetakan ke dalam kurva pengujian dua pihak sebagai berikut.

Gambar 4.14 Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Pengaruh X_1 terhadap Y



Berdasarkan kriteria uji yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa nilai t_{hitung} variabel X_1 berada pada daerah penerimaan H_0 ($-2,776 > 1,307 > 2,776$). Hal ini mengindikasikan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Pengelolaan Zakat (X_1) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pengurangan Kemiskinan (Y).

Gambar 4.14 Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Pengaruh X_2 terhadap Y



Berdasarkan kriteria uji yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa nilai t_{hitung} variabel X_2 berada pada daerah penolakan H_0 ($2,020 < 4,145$). Hal ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Wakaf (X_2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengurangan Kemiskinan (Y).

C. Pembahasan

1. Pengaruh Pengelolaan zakat terhadap pengurangan kemiskinan

Untuk melihat bagaimana pengaruh pengelolaan zakat terhadap pengurangan kemiskinan dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan dalam table sebagai berikut:



Tabel 4.31

Pengaruh Pengelolaan zakat terhadap pengurangan kemiskinan

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|---------------|
| Uji Normalitas | Uji Heteroksida | Uji Multikolinieritas | analisis koefisien determinasi | tHitung | ttabel | Hipotesis | Keputusan | Interprestasi |
|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|---------------|

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---|---|---|
| <p>nilai probabilitas variabel Zakat (X_1) lebih besar dari nilai kritis yang ditetapkan ($0,819 > 0,05$)</p> | <p>1,038 3,24 %</p> | <p>1,307 2,776</p> | <p>Tolak H_0 dan terima H_1 jika $-t_{tabel} \geq t_{hitung} \geq t_{tabel}$; atau</p> | <p>nilai t_{hitung} variabel X_1 berada pada daerah penerimaan H_0 ($-2,776 > 1,307 > 2,776$)</p> | <p>Zakat memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan total kontribusi sebesar 3,24%.</p> |
|--|---------------------|--------------------|---|---|---|

dapat disimpulkan pada model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, atau dengan kata lain tidak terdapat pelanggaran asumsi homoskedastisitas pada data.

tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi

simpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya t_{hitung} tidak berada pada daerah penolakan.

standardized residual telah berdistribusi normal, atau dengan kata lain model regresi layak dipakai karena telah memenuhi asumsi normalitas data.



Terima H_0 dan tolak H_1 jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$.

H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Zakat (X_1) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kemiskinan (Y).

Data: diaolah kembali

Dengan tersajinya data hasil dari intreperensi adalah Zakat memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan total kontribusi sebesar 3,24%. Dimana nilai tersebut telah melalui pengujian-pengujian secara statistic dari acuan data yang didapatkan dari Baznas Kabupaten Cianjur masa periode 2013 sampai dengan 2019.

Pada tabel 4.31 dapat dilihat bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang tidak signifikan pengelolaan zakat terhadap pengurangan kemiskinan Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perbandingan nilai t tabel dan nilai t hitung, di mana nilai t hitung untuk variabel pengelolaan zakat bernilai sebesar 1,307, sedangkan untuk nilai t tabel adalah sebesar 2,776 pada tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka nilai t_{hitung} variabel X_1 berada pada daerah penerimaan H_0 ($-2,776 > 1,307 >$

2,776). Hal ini mengindikasikan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Pengelolaan Zakat (X_1) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pengurangan Kemiskinan (Y).

Hasil penelitian ini kemudian menjadipoebandingan dengan sejumlah temuan pada penelitian sebelumnya, sebagaimana berikut ini:

1. Mochammad, Firmansyah, Dkk. 2019, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat yang dihimpun dan didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur memberikan pengaruh pada jumlah penduduk miskin Jawa Timur.
2. Joko Hadi Purnomi, 2018. Hasil penelitian Pengelolaan zakat berpengaruh positif dan signifikan sebesar 19,637 terhadap pemberdayaan zakat. Pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat berpengaruh positif sebesar 12,791 terhadap penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat berpengaruh positif dan signifikan sebesar 43,159 terhadap pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat tidak berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat tidak berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan.

2. Pengaruh Wakaf Terhadap Kemiskinan

Untuk melihat bagaimana pengaruh wakaf terhadap pengurangan kemiskinan dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan dalam table sebagai berikut:




Tabel 4.32

Pengaruh Wakaf Terhadap Pengurangan Kemiskinan

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|---------------|
| Uji Heteroksida | Uji Multikolinieritas | analisis koefisien determinasi | tHitung | ttabel | Hipotesis | Keputusan | Interprestasi |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|---------------|

malitas

| | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|---|--|--|
| <p>nilai probabilitas variabel Wakaf (X_2) lebih besar dari nilai kritis yang ditetapkan ($0,383 > 0,05$)</p> | <p>1,038 78,11%.</p> | <p>4,145 2,776</p> | <p>Tolak H_0 dan terima H_1 jika $-t_{tabel} \geq t_{hitung} \geq t_{tabel}$; atau</p> | <p>nilai t_{hitung} variabel X_2 berada pada daerah penolakan H_0 ($2,020 < 4,145$)</p> | <p>Wakaf memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan dengan total kontribusi sebesar 78,11%.</p> |
|--|----------------------|--------------------|---|--|--|

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| <p>dapat disimpulkan pada model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, atau dengan kata lain tidak terdapat pelanggaran asumsi homoskedastisitas pada data.</p> | <p>tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi</p> |  | <p>Terima H_0 dan tolak H_1 jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$.</p> | <p>$H_0$ ditolak dan H_1 diterima, artinya Wakaf (X_2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kemiskinan (Y).</p> |
|---|--|---|--|---|

Data; Diolah kembali

Dengan tersajinya data hasil dari intreprensi adalah Wakaf memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan dengan total kontribusi sebesar 78,11%. Dimana nilai tersebut telah melalui pengujian-pengujian secara statistik dari acuan data yang didapatkan dari Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Cianjur masa periode 2013 sampai dengan 2019.

Pada tabel 4.32 dapat dilihat bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara wakaf terhadap pengurangan kemiskinan Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perbandingan nilai t tabel dan nilai t hitung, di mana nilai t hitung untuk variabel wakaf bernilai sebesar 4,145, sedangkan untuk nilai t tabel adalah sebesar 2,776 pada tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka nilai t_{hitung} variabel X_2 berada pada daerah penolakan H_0 ($2,020 < 4,145$). Hal ini mengindikasikan bahwa

H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Wakaf (X_2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pengurangan Kemiskinan (Y).

Hasil penelitian ini kemudian menjadi sejalan dengan sejumlah temuan pada penelitian sebelumnya, sebagaimana berikut ini:

1. Angraeni, Dewi. 2016. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI berpedoman berdasarkan konsep manajemen Islam yang bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu (a) Amanah, (b) Fathonah, (c) Tabligh, (d) Shiddiq, dan (e) Himayah. Pengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan syariah, serta memajukan kesejahteraan umum, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Amrullah, Farhan. 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi wakaf yang ada di Koperasi Yayasan Sabilillah cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari lokasinya yang strategis dengan Koperasi sendiri yang berbasis Yayasan Masjid memiliki jamaah yang banyak. Dengan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan dan sosial. Diharapkan mampu menggali dana wakaf tunai yang besar. Wakaf secara produktif yang dilakukan oleh Koperasi Yayasan Masjid Sabilillah berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.

3. Pengaruh Pengelolaan zakat dan Wakaf terhadap pengurangan kemiskinan.

Sedangkan untuk melihat bagaimana pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf terhadap pengurangan kemiskinan dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan dalam table sebagai berikut:

Tabel 4.33

Pengaruh Pengelolaan Zakat dan Wakaf terhadap Pengurangan Kemiskinan

| Kontribusi dalam mempengaruhi kemiskinan | Persamaan Regresi Linier Berganda | Nilai Koefisien Korelasi dan Determinasi | Uji F | F tabel | Hipotesis | Keputusan | Interpensi |
|--|-----------------------------------|--|-------|---------|-----------|-----------|------------|
|--|-----------------------------------|--|-------|---------|-----------|-----------|------------|

78,11%.

$$\hat{Y} = 0,024 + 1,063 X_1 + 1,012 X_2 + e$$

0,902

8,727


6,944

Statistik uji: Uji F pada taraf signifikansi (α) = 5%. Kriteria uji: Tolak H_0 dan terima H_1 jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$; atau Terima H_0 dan tolak H_1 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$.

Zakat (X_1) dan Wakaf (X_2) memberikan pengaruh sebesar 81,36% terhadap Kemiskinan (Y), sedangkan sisanya sebesar 18,64% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

Variabel Wakaf memiliki kontribusi pengaruh terhadap Kemiskinan jauh lebih dominan daripada kontribusi variabel Zakat.

81,4%



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} (8,727 > 6,944)

Data: Diolah kembali.

Dengan tersajinya data hasil dari intreperensi adalah variabel wakaf memiliki kontribusi pengaruh terhadap kemiskinan yang lebih dominan daripada kontribusi variabel zakat. Dimana nilai tersebut telah melalui pengujian-pengujian secara statistik dari acuan data yang didapatkan dari Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Cianjur masa periode 2013 sampai dengan 2019.

Pada tabel 4.33 dapat dilihat bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang tidak signifikan pengelolaan zakat terhadap pengurangan kemiskinan Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perbandingan nilai F tabel dan nilai F hitung, di

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 8,727. Nilai ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai F pada tabel distribusi F . Untuk $\alpha = 5\%$, db_1 (derajat bebas 1) = $k = 2$, dan db_2 (derajat bebas 2) = $n - k - 1 = 7 - 2 - 1 = 4$ diperoleh nilai F tabel sebesar 6,944. Dikarenakan nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($8,727 > 6,944$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya bahwa Pengelolaan Zakat (X_1) dan Wakaf (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengurangan Kemiskinan (Y).

Hasil penelitian ini kemudian menjadi sejalan dengan sejumlah temuan pada penelitian sebelumnya, sebagaimana berikut ini:

1. Al-Jundi, Musa. 2014. Berdasarkan hasil penelitian, semua variabel independen berpengaruh signifikan secara keseluruhan dan sesuai dengan teori yang ada, sehingga dapat didorong melalui program pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.
2. Katmas, Ekarina. 2018. Hasil penelitian menemukan konsep program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tayando Tam berbentuk pemberian bantuan tunai langsung dan pemberdayaan dimana program pengentasan kemiskinan ini bertujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi. Adapun analisis pendekatan maqashid syariah menunjukkan secara konsep, implementasi, maupun implikasi program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tayando Tam terdapat unsur-unsur maqashid syariah yaitu penjagaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

Pengelolaan zakat dan wakaf merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan dalam pengurangan kemiskinan di suatu wilayah. Dilihat dari nilai pengaruh positif yang didapatkan. Fungsi pengelolaan zakat untuk mencapai target rencana dan pengimplemetasian terhadap dana zakat menjadi hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Terutama dalam hal sebagai kesejahteraan di masyarakat. Hal yang sama dengan wakaf dimana wakaf yang sifatnya abadi tentu saja harus bisa dimaksimalkan. Sistem perwakafan dapat dilakukan sebagai alternatif yang mungkin dalam merealisasikan jaminan sosial, hal ini seiring dengan telah disahkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang telah mengamanatkan kepada Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda yang berskala

nasional dan internasional. Secara mendasar, perwakafan mengharuskan pokok harta tersebut kekal dan abadi, sehingga dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi program jaminan sosial termasuk bagi pemberdayaan masyarakat. Hasil pengelolaan dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengadakan pembahasan mengenai pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf terhadap pengurangan kemiskinan, maka peneliti dalam bab ini akan mencoba menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah peneliti kemukakan dalam bab sebelumnya.

1. Berdasarkan keseluruhan pemaparan analisis perhitungan statistik pada uji korelasi, uji persamaan regresi, uji koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial, pengelolaan zakat memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan total kontribusi sebesar 3,24%.
2. Berdasarkan keseluruhan pemaparan analisis perhitungan statistik pada uji korelasi, uji persamaan regresi, uji koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial, wakaf memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan dengan total kontribusi sebesar 78,11%.
3. Berdasarkan keseluruhan pemaparan analisis perhitungan statistik pada uji korelasi, uji persamaan regresi, uji koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan, zakat dan wakaf memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan dengan total kontribusi sebesar 81,36%, sedangkan sisanya sebesar 18,64% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dan hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya, maka saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga terkait
 - a. Baznas kabupaten Cianjur sebaiknya melakukan peningkatan pengelolaan zakat dengan merekrut pendamping profesional atau

- bekerjsama dengan lembaga mitra yang kompeten; melakukan pengawasan terencana dan rutin; melakukan evaluasi program bekerjasama dengan lembaga evaluator yang kompeten.
- b. Baznas kabupaten Cianjur dan Badan Wakaf Indonesia kabupaten Cianjur sebaiknya membuat pengukuran keberhasilan program yang lebih kongkrit; dan membuat hasil pengukuran indikator keberhasilan *real time*.
 - c. Baznas kabupaten Cianjur dalam pengelolaan zakat untuk mendayagunaan zakat kepada mustahiq sebaiknya perlu melakukan pengawasan yang ajeg; pendampingan aktif dan tidak terputus (rutin dan tidak terjadwal).
 - d. Pengembangan dari wakaf yang dicanangkan pemerintah, berupa wakaf tunai yang masih belum berjalan maksimal.
3. Bagi peneliti selanjutnya
- a. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa dilakukan dengan menambah jangka waktu dan jumlah sampel yang diteliti agar lebih representatif .
 - b. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lain yang diprediksi mempengaruhi pengelolaan zakat dan wakaf.
 - c. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa membandingkan antara Lembaga pengelolaan yang ditunjuk pemerintah (Baznas dan BWI) dengan Lembaga sosial pihak swasta ataupun individu lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Dikutip Siah Khosiah. (2010). Wakaf Dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia. Hlm. 40,” n.d.
- Ahmad Azhar Basyir (1987), Dikutip Suparman Usman Dalam Hukum Perwakafan Di Indonesia. Hlm. 34, n.d.*
- Ahmad Shalabiy. Dikutip Siah Khosiah (2010). Wakaf Dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesi., Pustaka Setia, Bandung. Hlm. 39, n.d.*
- Dini Handayani. Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia, Hlm. 39-41, n.d.*
- Editor. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis Dan Disertasi,.* (2010). Bandung: Program Pascasarjana UIN Bandung, n.d.
- Ekarina Katmas. (2018). Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah’. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim. Hal. 34,” n.d.
- Faisal Haq, Hukum Perwakafan Di Indonesia, Hlm. 26, n.d.*
- Faisal Haq, Hukum Perwakafan Di Indonesia, Hlm. 55, n.d.*
- HADI PURNOMO, JOKO. (2018). PENGARUH PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENANGGULANAN KEMISKINAN DENGAN PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERATING [Studi Di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Propinsi Jawa Timur].” PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.
- Hardiman Dan Midgle. Dalam Kuncoro. (1997):131, n.d.*
- Hasbullah Bakry. (1988) Pedoman Islam Di Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 302, n.d.*

“Iswandi, A. (2014). Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam. Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum, 1(1), 19–32. <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V1i1.1522>,” n.d.

Kandji, Yulianto. “KEMISKINAN DAN KONSEP TEORITISNYA,” n.d.

Kartasasmita, Ginanjar, (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Pustaka Cidessindo: Jakarta., n.d.

Majma Lughah Al-Arabiyyah, al-Mu'jam Wasith Juz I (Mesir: Daar El-Ma'arif, 1972) h. 396., n.d.

Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, Terj. R. Kaelan Dan HM. Bachrun, Darul Kutub Islamiyah, Tt., Hlm. 816, n.d.

Menurut Wahbah Juhaili, *Sebagaimana Dikutip Rahmat Syafi'I, Dalam Fiqh Muamalah, Bahwa Khiyar Adalah Suatu Keadaan Yang Menyebabkan Aqid Memiliki Hak Untuk Memutuskan Akadnya, Yakni Menjadikan Atau Membatalkannya Jika Khiyar Tersebut Berupa Khiyar Syarat, „aib Atau Ru'yah, Atau Hendaklah Memilih Di Antara Dua Barang Jika Khiyar Ta'yin.*, n.d.

Mochtar Effendy (1996), *Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an Dan Hadis*, Yayasan Pendidikan & Ilmu Islam Al-Mukhtar, Palembang., Hlm. 26, n.d.

Moh. Mufid, (2018) *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. Prenadamedia Group. Jakarta. Hal. 171-176, n.d.

Muhammad Jawad Mughniyah (1996), *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Dan Hambali)*, PT. Lentera Basritama, Jakarta. Hlm. 635, n.d.

Nur Hayati, Ali Imran Sinaga. (2018) *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1. , Hal. 75, n.d.

“Salinan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf,” n.d.

Santoso, Singgih. (2012) *Analisis SPSS Pada Statistik Parametrik*. ed. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo., n.d.

Sekaran, Uma. (2014) *Uma Sekaran, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Hlm. 402*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, n.d.

Suliyanto. (2011) *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset, n.d.

Suparman Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, Hlm. 32, n.d.

Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Ramhan. (2003) Zakat 1001 Masalah Dan Solusinya Jakarta: Lintas Pustaka, h. 34., n.d.

TM. Hasbi Ash Shiddieqh (1999), Pedoman Zakat. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, h. 4., n.d.

“UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 8 Ayat 1, Dalam Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

“UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 22, Dalam Kompilasi Hukum Islam, Hlm. 121,” n.d.